

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI DESA LANTA BARAT KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

(Studi Kualitatif Di Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima)

SKRIPSI



Di Susun Oleh:

Muliyadin

19520085

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA


2023

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI DESA LANTA BARAT KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata
Satu (S1)**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Desember 2023

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. R. Widodo Triputro, M.M.

Ketua Penguji / Pembimbing

2. Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping I

3. Analius Giawa, S.IP., M.Si

Penguji Samping II

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Rijel Samaloisa)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mulyadin

Nim : 19520085

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**(PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA LANTA BARAT KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA)**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Desember 2023

Yang Membuat

Pernyataan



Mulyadin
19520085

MOTTO

Tujuan pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan. (Tan Malaka).

Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikir, apa yang kamu katakan, menjadi selaras dengan tindakanmu. (Mahatma Gandhi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengacapkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Kesehatan, cinta kasih, dan Kekuatan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selesai dan tepat waktu. Adapun skripsi ini kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kesehatan, cinta kasih, dan kekuatan kepada saya.
2. Untuk orang tua saya, bapak Samsudin, yang telah membimbing, memberikan dukungan serta motivasi dan semangat dalam hidup saya.
3. Untuk mama saya, Rusna, yang telah menuntun, mendidik, dan membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik.
4. Terimakasih kepada adik-adik saya Ayu Lestari, Yani, Nukri, Ardiyan, Mitra, Resti, Nia, Wardan, Resti, Aggelin, Riska, Mikra, Atun, Yuni, yang dengan cara uniknya masing-masing memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk kawan-kawan saya, Satria Imadudin, Firdaus, Sarja, Rajak, Edi, Manru, sahrul, Imam, Rasul, Sahrul, Arif Rahman, Munir, Jailani, Muamar Kadafi, Jul, Fahtur, Sahruma, Umbu Rusdi Tarambani, M. Irham, Ronal Umbu Hadangan, Dicky U.I Sobang, Yandi U.I.B, Umbu Vijay Jurumana, Elsavan Umbu Siwa, Sea Sabaora, Wela Marlina, Yosa Maranda, terima kasih sudah mendorong, memberikan semangat dan

menjadi teman diskusi saya selama menyelesaikan studi ini. Semoga kalian dalamindungan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Terima kasih sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing saya, Bapak Dr. R. Widodo Triputro, M.M. selaku yang telah sabar membimbing dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan hati. Tanpa Bapak saya tidak mungkin menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
7. Tetima kasih kepada Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Komisariat APMD dan Cabang Yogyakarta yang menjadi rumah ideologis untuk saya belajar dan berdinamika selama ini. Semoga membela kepentingan rakyat dan melawan penindasan demi mewujudkan cita-cita Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme. Untuk Itu, maka tetaplah Cerdas, Militan, dan Rakyat.
8. Terima kasih kepada Ikatan Pelajar Mahasiswa Lambu Yogyakarta sudah menjadi wadah mempertemukan kita seluruh mahasiswa Lambu Bima. Semoga makin solid dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, cinta kasih, dan kekuatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi, dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Dapat menyelesaikan dengan baik. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelas srata 1 (S-1) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Manusia adalah mahluk Tuhan yang yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Sehingga bantuan dan dukungan moril maupun materil dari semua pihak sangat membantu penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimah kasih sebesar-besarnya Kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis berproses belajar dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

4. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, M.M. selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat “APMD” Yogyakarta.
6. Seluruh Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian Skripsi penulis.
7. Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat tempat penulis melakukan penelitian dan Bapak Sakti Muliadin selaku Sekretaris Desa Lanta Barat yang membantu saya dalam proses penelitian di lapangan.
8. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penelisan skripsi ini.

INTISARI

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Barat. Sangat kurang pada saat proses musyawarah pembentukan Peraturan Desa ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa belum terlaksana dengan baik, atau masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melibatkan dirinya dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan cenderung tidak berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Lanta Barat. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Barat.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik penentuan narasumber menggunakan Teknik purposive. Subjek dalam penelitian ini adalah 18 narasumber yang terbagi dalam pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Desa Lanta Barat. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan Teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dapat mengikuti secara langsung musyawarah pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD di aula kantor Desa Lanta Barat. Masyarakat yang ingin memberikan usulan maupun saran juga dapat menyampaikannya secara lisan pada saat musyawarah pembentukan peraturan desa. Bagi masyarakat yang tidak dapat partisipasi secara langsung dalam pembentukan peraturan desa tersebut dapat menyampaikan usulan maupun masukan secara lisan kepada pemerintah desa, BPD, serta tokoh masyarakat. Yang nantinya akan menyampaikan kembali usulan masyarakat untuk di masukan dalam peraturan desa. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat, karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, sehingga masyarakat yang punya kepentingan sangat antusias untuk partisipasi secara langsung dalam musyawarah pembentukan peraturan desa. Namun masih ada sebagian lembaga masyarakat yang tidak di undang oleh pemerintah desa dengan BPD, jadi masyarakat tidak dapat partisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DATA TABEL	viii
DATA BAGAN	ix
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Literatur Review	17
F. Kerangka Konseptual	20
1. Partisipasi masyarakat	20
2. Pembentukan Peraturan Desa.....	27
G. Ruang Lingkup Penelitian	38
H. Metode penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Unit Analisis.....	38
I. Teknik Pengumpulan Data	41
a. Observasi.....	41
b. Wawancara	41
c. Dokumentasi.....	42
J. Teknik Analisis Data.....	42
BAB II PROFIL DESA LANTA BARAT KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT	44

A. Selayang Pandang Desa Lanta Barat.....	44
B. Kondisi Demografis Desa Lanta Barat.....	46
C. Sarana dan Prasarana.....	49
D. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Lanta Barat Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lanta Barat.....	52
E. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	55
BAB III ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA LANTA BARAT	65
A. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa.....	65
B. Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa.....	67
C. Tahap Penyusunan Pembentukan Peraturan Desa	84
D. Tahap Pembahasan penyusunan peraturan Desa.....	91
E. Tahap Penetapan dan Pengundangan peratura Desa	105
F. Penyebarluasan Peraturan Desa	113
G. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa	122
H. Faktor pendukung dalam pembentukan peraturan desa	127
I. Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat.....	129
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian.....	40
Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa Lanta Barat	45
Tabel 2.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	46
Tabel 2.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan	47
Tabel 2.4 Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan	48
Tabel 2.5 Jumlah Sarana Ibadah	50
Tabel 2.6 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Lanta Barat	54
Tabel 2.7 Peraturan Desa di Desa Lanta Barat	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Susunan Struktur organisasi Pemerintah Desa Lanta Barat.....	53
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Berita acara Desa Lanta Barat	70
Gambar 3.2 Draf peraturan Desa Lanta Barat.....	71
Gambar 3.3 Undangan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Lanta.....	74
Gambar 3.4 Sosialisasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Kantor Desa Lanta Barat.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi masyarakat memiliki makna sebagai dukungan yang seharusnya diberikan oleh warga pada saat pembentukan Peraturan Desa. Oleh karena itu, ukuran yang digunakan adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Desa tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa adalah bentuk kewajiban dan pengabdian mereka kepada desa mereka sendiri, sambil juga merupakan bentuk kewajiban dan pengabdian mereka kepada negara melalui tindakan sukarela. Partisipasi masyarakat Desa dalam pembentukan Peraturan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Barat. Sangat kurang pada saat proses musyawarah pembentukan Peraturan Desa ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa belum terlaksana dengan baik, atau masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melibatkan dirinya dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan cenderung tidak berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

Desa, dalam konteks pelaksanaan sistem pemerintahan, merupakan suatu entitas yang terdiri dari masyarakat yang memegang peranan yang sangat signifikan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Keberadaan desa sebagai komunitas telah mencakup jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di masa lalu, desa tidak hanya berfungsi

sebagai perkumpulan masyarakat, melainkan juga sebagai bentuk pemerintahan asli bangsa Indonesia, yang eksistensinya telah terdokumentasikan jauh sebelum berdirinya Negara Indonesia (Musoffa Ihsan, 2015).

<https://www.e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/180>

Desa merupakan unit terkecil dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki peran yang semakin besar dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada di Desa. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, terdapat perangkat Desa yang bertugas menjalankan tugas-tugas pemerintahan Desa.

Pemberian pengakuan terhadap Desa dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian diatur dalam konstitusi negara Indonesia, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Konsekuensi dari pengaturan pasal ini adalah bahwa Desa adalah suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus urusan masyarakat lokal, serta memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan dan ideal Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diungkapkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sarif, 2019).

Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa meski sebuah Desa diakui dan dihormati oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, hal ini tidak secara otomatis mengkategorikannya sebagai masyarakat hukum adat. Status sebagai Desa adat atau kesatuan masyarakat adat yang diakui oleh negara mengacu pada kondisi yang lebih spesifik, yaitu adanya komunitas dengan adat istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Desa yang tidak memenuhi kriteria sebagai kesatuan masyarakat hukum adat atau tidak diakui sebagai Desa adat tidak secara langsung memiliki status sebagai masyarakat hukum adat dan hak tradisional. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa Desa dan penduduk Desa tetap mempertahankan tradisi budaya lokal yang dihormati oleh masyarakat setempat, yang dapat dianggap sebagai sumber identitas dan kearifan lokal yang ada di Desa tersebut.

Desa, sebagai entitas hukum yang mewadahi suatu kesatuan masyarakat, diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek kepentingan warganya sendiri dalam konteks pelaksanaan pemerintahan. Ini mengindikasikan bahwa kesatuan masyarakat hukum tersebut diberi otonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa otonomi yang dimiliki dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan Provinsi, Kota, atau Kabupaten. Otonomi Desa bersandar pada

asal-usul dan tradisi adat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas pokok Pemerintah Desa adalah melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga bertindak sebagai perwakilan untuk menjalankan kepentingan dan kehendak masyarakat yang berada dalam wilayah Desa tersebut.

Pemerintah Desa, dalam pelaksanaan tugasnya yang mencakup urusan pemerintahan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat desa, harus mematuhi pedoman yang diatur dalam peraturan desa. Prinsip yang menjadi dasar dalam peraturan desa ini adalah partisipasi masyarakat, yang menggambarkan implementasi demokrasi di tingkat desa dan sekaligus menerapkan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Konsep ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mengikuti prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, penyelenggaraan yang teratur, kepentingan umum yang diutamakan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipasi Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi

masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan Desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Salah satu prinsip yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24, adalah prinsip Partisipatif. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa adalah melalui partisipasi mereka dalam pembentukan Peraturan Desa. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan desa adalah sebuah keharusan dalam konteks sistem pemerintahan demokratis yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang" (Ichard Timotius, 2018).

Pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif harus memperhatikan prinsip partisipatif ini. Prinsip ini mengatur tentang pelibatan lembaga dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu,

prinsip partisipatif juga berperan sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 tersebut adalah asas Partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan Desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang (Ichard Timotius, 2018).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik harus memperhatikan asas partisipatif. Asas ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah Desa yang mengikut sertakan lembaga yang ada di Desa dan unsur masyarakat Desa, selain itu asas partisipatif juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang

menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa.

Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mendasari dirinya atas dua alasan utama. Pertama, dalam konteks pemerintahan desa, demokrasi menjadi sarana untuk merekonseptualisasi hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa, termasuk kepala desa dan perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melalui pendekatan demokratisasi ini, pelaksanaan pemerintahan desa mencerminkan konsep kekuasaan yang bersumber dari dan berada di tangan rakyat. Dalam kerangka definisi ini, masyarakat atau warga desa menjadi pemegang hak sejati atas kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan penyelenggara pemerintah desa hanya berperan sebagai pelaksana kekuasaan masyarakat desa, yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kedua, demokratisasi terkait dengan perkembangan yang ditandai oleh regulasi dalam Undang-Undang Desa mengenai kedudukan desa. Prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberdayakan mereka untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan desa. (Rosidi Utang, dkk 2019:179).

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/72>

Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilatarbelakangi oleh dua alasan utama, yakni Pertama, dalam suatu pemerintahan Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa, yaitu kepala Desa beserta perangkatnya dan BPD Melalui jaminan demokratisasi ini penyelenggaraan pemerintahan di Desa juga berlaku definisi tentang suatu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, yakni kekuasaan yang berasal dan berada di tangan rakyat.

Berdasarkan pada definisi tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa, bukan semata-mata terdapat pada penyelenggara pemerintah Desa semata. Penyelenggara Pemerintahan Desa hanya sebagai pelaksana kekuasaan masyarakat Desa, yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, berhubungan dengan kemajuan yang ditandai oleh adanya pengaturan dalam Undang-undang Desa tentang kedudukan Desa. Demokrasi dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Desa mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Desa secara aktif. (Rosidi Utang, dkk 2019:179).

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/72>

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh harapan bahwa peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat akan memiliki keberlakuan yang lebih berkelanjutan dan kegunaan yang lebih efektif dalam menangani masalah yang muncul di tengah masyarakat. Dalam kerangka sistem demokrasi, salah satu aspek yang paling penting adalah memastikan ketersediaan ruang partisipasi yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa jaminan tersebut juga memerlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran masyarakat agar aktif terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Siti Hidayati, 2019:177).

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/147>

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat. Tetapi jaminan tersebut juga disertai dengan berbagai upaya berkesinambungan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Siti Hidayati, 2019:177)

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/147>

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa memiliki signifikansi yang sangat penting, mengingat tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang optimal. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 7, dijelaskan bahwa pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan mutlak dalam membentuk Peraturan Desa tanpa melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan pengawasan Peraturan Desa memegang peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa Peraturan Desa yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi bagian integral dari proses tersebut. Hal ini merupakan landasan yang fundamental dalam memastikan efektivitas dan relevansi dari Peraturan Desa yang ada.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa adalah aspek yang sangat penting, mengingat tujuan utama dari Peraturan Desa adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 7, disebutkan bahwa pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan tunggal dalam menyusun Peraturan Desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan pengawasan Peraturan Desa memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa hasil akhir dari peraturan tersebut sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang merupakan bagian integral dari proses tersebut. Hal ini memastikan relevansi dan efektivitas dari Peraturan Desa yang ada.

Partisipasi masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi mereka dalam proses perumusan Peraturan Desa adalah langkah yang vital dalam memastikan adanya prinsip-prinsip demokratis dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ini didukung oleh kerja sama antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa dalam sebuah musyawarah desa. Musyawarah desa ini digunakan sebagai forum untuk membahas dan menyetujui hal-hal yang memiliki implikasi strategis. Peraturan Desa kemudian dirumuskan secara demokratis melalui proses ini, yang pada akhirnya menciptakan tata kelola sumberdaya desa yang damai dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial. Kepala Desa dan BPD memiliki tanggung jawab untuk merumuskan Peraturan Desa berdasarkan keputusan strategis yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa (Moch Musoffa Ihsan, 2015:8). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka di desa merupakan komponen esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Masyarakat memiliki hak untuk mengungkapkan aspirasi, gagasan, dan kepentingan mereka dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sangat penting karena tujuan peraturan Desa adalah menciptakan pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 7, pemerintah Desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah Peraturan Desa. Kehadiran masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa dan pengawasan juga sangat penting yang dapat mengawasi untuk memastikan apakah Peraturan Desa

yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan Desa, mensejahterakan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa dalam suatu musyawarah Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum Desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumberdaya Desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Desa bersama BPD berkewajiban untuk merumuskan peraturan Desa berdasarkan keputusan-keputusan strategis Desa yang sudah ditetapkan di Musdes (Moch Musoffa Ihsan, 2015:8). Mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi di Desa adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, Pemikiran, dan kepentingannya dalam pembentukan Peraturan Desa.

Pedoman penyusunan Peraturan Desa merupakan hasil kombinasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan di Desa. Selain itu, pedoman tersebut juga merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan

Desa. Dalam konteks ini, pedoman tersebut berfungsi sebagai panduan yang mengatur prosedur dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam proses penyusunan peraturan di tingkat desa, sehingga memastikan kesesuaian dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman yang berlaku di wilayah Kabupaten Bima.

Dalam proses penyusunan Peraturan Desa, terdapat dua sumber utama rancangan peraturan, yaitu yang berasal dari pemerintah Desa (dalam hal ini, kepala Desa) dan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika rancangan peraturan Desa berasal dari pemerintah Desa, maka kepala Desa yang bertanggung jawab menyusunnya. Sedangkan jika rancangan peraturan Desa berasal dari BPD, maka BPD yang bertanggung jawab untuk menyusunnya.

Dalam kedua kasus tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan Desa tersebut. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembentukan peraturan Desa yang demokratis. Masukan dari masyarakat dapat membantu memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang akan terpengaruh oleh peraturan tersebut.

Selanjutnya, rancangan peraturan Desa yang berasal dari pemerintah Desa dan BPD akan dibahas secara bersama-sama. Penting untuk dicatat bahwa rancangan peraturan Desa yang berasal dari pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD. Ini mencerminkan pentingnya dialog

dan konsultasi antara pemerintah Desa dan BPD serta kemungkinan revisi atau penarikan kembali rancangan peraturan jika terdapat pertimbangan yang lebih baik atau masukan dari masyarakat atau pihak terkait lainnya. Jika rancangan peraturan Desa berasal dari pemerintah Desa, maka kepala Desa yang menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut, sedangkan jika berasal dari BPD maka BPD yang menyiapkan rancangan Peraturan Desa tersebut. Terhadap Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari kepala Desa maupun dari BPD masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan Desa dibahas secara bersama oleh pemerintah Desa dan BPD Rancangan peraturan Desa yang berasal dari pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Proses penetapan rancangan peraturan Desa yang telah disetujui bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan beberapa tahapan penting. Setelah rancangan peraturan Desa disepakati, pimpinan BPD bertanggung jawab untuk menyampaikan rancangan tersebut kepada Kepala Desa dengan tujuan agar rancangan tersebut ditetapkan menjadi suatu peraturan Desa. Penyampaian rancangan peraturan Desa ini harus dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Hal ini menekankan pentingnya proses yang cepat dalam meresmikan peraturan Desa setelah mencapai kesepakatan. Selain itu, peraturan Desa yang ditetapkan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat Desa yang bersangkutan. Ini berarti bahwa peraturan tersebut

harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan konkret masyarakat di desa tersebut. Selain itu, peraturan Desa yang ditetapkan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih luas, seperti tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Setelah Peraturan Desa selesai melalui tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyampaikan oleh Kepala Desa Peraturan Desa tersebut kepada bupati atau wali kota melalui camat. Hal ini dilakukan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. Penyampaian ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah Peraturan Desa tersebut ditetapkan. Selanjutnya, Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya memiliki kewajiban untuk disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa. Prosedur ini diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami isi dari Peraturan Desa tersebut, sehingga proses penyebarluasan ini adalah langkah penting dalam memastikan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Lanta Barat merupakan salah satu dari Desa yang berada di bagian barat pusat kota Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil observasi penulis bicara tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, Wakil Ketua BPD, hari Kamis jam 19.30 WIB tanggal, 6 April 2023. Mengatakan

bahwa di Desa Lanta Barat. Partisipasi masyarakat sangat kurang dalam proses pembentukan Peraturan Desa, sehingga peraturan desa yang dihasilkan cenderung tidak berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini menjadi persoalan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Barat. Peneliti ingin mendalami apakah faktor yang mempengaruhi masyarakat kurang partisipasi dalam pembentukan peraturan Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Barat Kabupaten Bima?
2. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Barat Kabupaten Bima?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan Desa di wilayah Desa Lanta Barat.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa di wilayah Desa

D. Manfaat Penelitian

Keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan,

dengan fokus pada pemahaman tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bahwa hasilnya dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti lain yang tertarik dalam melakukan penelitian dengan fokus yang sama, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan atau saran yang berharga bagi pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa.

E. Literatur Review

Dalam buku Sutoro Eko, dkk (2014) yang berjudul “DESA MEMBANGUN INDONESIA” Dalam buku ini dijelaskan bahwa, keterlibatan aktif warga masyarakat dan organisasi masyarakat selama pelaksanaan kebijakan di tingkat Desa (RPJM Desa) menunjukkan peningkatan yang sangat berharga atau memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembangunan. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup kehadiran fisik atau mobilitas warga semata sebagaimana yang terkait dengan demokrasi berbasis prosedur, tetapi lebih menekankan aspek demokrasi yang berfokus pada substansi, yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pemanfaatan akses, dan pengawasan terhadap pembuatan kebijakan publik di tingkat Desa. Selain itu, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak kewarganegaraan, terutama bagi kelompok

ekonomi rendah, perempuan, minoritas, dan kelompok marginal lainnya juga ditekankan.

Dalam jurnal Nurhadiyanti, (2022) yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA RESUN PESISIR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA” dalam penelitian ini, dibahas partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Resun Pesisir, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Kendala utama yang diidentifikasi adalah terbatasnya akses ruang publik dan kerusakan modal sosial, yang mengakibatkan kurangnya kontrol publik terhadap pembuatan kebijakan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami konsep partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa. Metode penelitian melibatkan perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Resun Pesisir dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi arsip di Kantor Desa Resun Pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Resun Pesisir telah melibatkan perangkat Desa dan tokoh masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa, dengan masyarakat memberikan masukan dan aspirasi terkait isi Peraturan Desa. Namun, sebagian besar masyarakat masih kurang memahami proses dan substansi Peraturan Desa.

<https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/tpj/article/view/1187>

Dalam Jurnal Umar Mahrum, dkk (2021) yang berjudul ”PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014” dalam

Penelitian ini bertujuan untuk memahami partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan di Desa Wawosanggula dan untuk menggali informasi mengenai tahapan pembentukan peraturan desa. Penelitian ini mengadopsi tipe penelitian normatif empiris, yang melakukan analisis terhadap norma-norma yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur peran masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini juga merupakan penelitian empiris dalam bidang ilmu hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menganalisis realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait pembentukan peraturan Desa di Desa Wawosanggula. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data kualitatif dalam bentuk deskripsi, yang diperoleh dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya, berdasarkan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Peraturan Desa pada dasarnya adalah hasil dari keputusan masyarakat Desa yang digunakan sebagai landasan untuk mengatur kehidupan bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>

Dalam Jurnal Geges Indiana Mar'ah, dkk (2020) yang berjudul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI INDONESIA" Dalam penelitian ini, dibahas tentang keterlibatan

masyarakat dalam penyusunan peraturan Desa. Oleh karena itu, artikel konseptual ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses pembentukan peraturan Desa dan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, tahapan pembentukan peraturan Desa meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Penelitian ini mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan Desa adalah manifestasi dari prinsip politik demokratis dalam pengelolaan Desa. Partisipasi ini juga berfungsi sebagai forum untuk diskusi dan kesepakatan mengenai isu-isu strategis.

<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/verfassung/article/view/159>

F. Kerangka Konseptual

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan pembangunan. Pembangunan Desa seharusnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan, dalam prinsip-prinsip pembangunan Desa, ditekankan bahwa mekanisme pembangunan Desa seharusnya menciptakan harmoni dan keselarasan antara dua kelompok kegiatan utama, yaitu kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pasal 78 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta mengurangi

kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun infrastruktur dan fasilitas Desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Bagian ketiga dari pasal tersebut juga menekankan pentingnya memprioritaskan nilai-nilai seperti kebersamaan, persaudaraan, dan gotong royong dalam pembangunan Desa guna mencapai perdamaian dan keadilan sosial. (Tesyalon Sembel, dkk 2017).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16194>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan Desa, pembangunan Desa tidak hanya dijalankan oleh pemerintah saja, melainkan perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, agar pembanguna yang direcanakan secara bersama dapat mencapai tujuan dengan baik, dan hasil pembangunan ini dapat dinikmati oleh masyarakat, serta berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan diperinci dalam Bab XI, pasal 69, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini secara keseluruhan menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan Peraturan Desa, masyarakat Desa memiliki hak untuk memberikan masukan terhadap

Rancangan Peraturan Desa yang diajukan. Setiap Rancangan Peraturan Desa wajib menjalani proses konsultasi dengan masyarakat Desa, tanpa memandang apakah Rancangan tersebut diajukan oleh pemerintah Desa atau lembaga lainnya. Jika proses konsultasi ini diabaikan, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut mungkin tidak akan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, masyarakat Desa juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara lisan atau tertulis tentang berbagai aspek pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa, dengan tanggung jawab yang sesuai. (Umar Mahrum, dkk 2021:144).

<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Desa merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan pandangan, usulan, serta kritik tentang persoalan yang ada dalam Desa pada saat proses pembentukan peraturan Desa, dalam hal ini keberhasilan yang bisa dicapai dalam pembentukan peraturan Desa perlu adanya partisipasi semua unsur masyarakat yang diundang tersebut. Menurut Plumer Yulianti, (2012:25), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

a. Pengetahuan dan keahlian

Pengetahuan dasar yang dimiliki oleh individu akan berdampak pada seluruh lingkungan masyarakatnya. Hal ini akan memengaruhi

pemahaman masyarakat terhadap berbagai tahap dan bentuk partisipasi yang tersedia.

b. Pekerjaan masyarakat

Orang-orang biasanya, tergantung pada tingkat pekerjaannya, dapat memiliki lebih banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam suatu proyek tertentu. Alasan utama di masyarakat seringkali berkaitan dengan konflik antara keterikatan pada pekerjaan dan kemauan untuk berpartisipasi.

c. Tingkat pendidikan dan buta huruf

Faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap niat dan kemampuan masyarakat untuk terlibat, serta untuk memahami dan menjalankan berbagai tingkat dan bentuk partisipasi yang ada.

d. Jenis kelamin

Sudah umum diketahui bahwa beberapa orang dalam masyarakat masih meyakini bahwa faktor ini berpengaruh terhadap motivasi dan kapabilitas partisipasi, dengan keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan bisa memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap isu tertentu.

e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Masyarakat yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi, terutama dalam hal agama dan budaya, akan mempengaruhi pilihan strategi partisipasi dan metode yang digunakan. Terkadang, kepercayaan yang berbeda dalam masyarakat dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang

ada (Andi Uceng, dkk 2019).

<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2126>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat memiliki kemampuan dan keahlian dalam dirinya. Keterlibatan masyarakat juga bisa dilihat dari tidak adanya kesibukan yang mereka hadapi, karena yang sering terjadi dalam masyarakat tidak bisa partisipasi karena adanya kesibukan. Dari segi pendidikan juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena adanya pengetahuan yang bisa disampaikan dalam pertemuan, dari segi jenis kelamin pun akan ada pengaruh untuk mendorong partisipasi karena pada dasarnya tidak hanya laki-laki saja yang bisa menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, dengan adanya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan pokok permasalahan yang ada.

Partisipasi masyarakat memiliki signifikansi dalam pembuatan dan pembentukan hukum, karena hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya tahan yang lebih baik dan efektif dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah bagaimana memastikan bahwa ada kesempatan yang luas bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, hal ini juga harus didukung oleh usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam proses

pemerintahan (Rosidi Utang, dkk 2019).

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/72>

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam merumuskan peraturan perundang-undangan ditingkat pemerintahan, dengan hal ini partisipasi masyarakat juga dapat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan sekelompok individu dalam pengembangan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka (Mikkelsen, 2003). Dalam penjelasan yang diberikan oleh Hasan Basri, dkk (2022), partisipasi masyarakat mencakup peran mereka dalam mengidentifikasi masalah dan potensi di komunitas, memilih dan mengambil keputusan mengenai solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, melaksanakan upaya untuk mengatasi masalah tersebut, dan terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

<https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7997>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu instrumen yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik terkait segala bentuk persoalan maupun potensi-potensi yang ada dalam masyarakat dari segala aspek, kemudian pada proses pengambilan kebijakan dalam upaya menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat, pelaksanaan

kebijakan, serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seseorang atau sekelompok individu dalam suatu aktivitas. Keterlibatan ini melibatkan aspek-aspek mental, emosional, dan fisik, dengan individu menggunakan kemampuan mereka (dengan inisiatif) dalam semua kegiatan yang mereka lakukan, termasuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas partisipasi mereka (Dwingrum, 2011). Dalam konteks yang sama, Andi Uceng, dkk (2019) mengklarifikasi bahwa partisipasi melibatkan peran seseorang atau kelompok dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk kontribusi pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau sumber daya lainnya, serta mengambil manfaat dari hasil pembangunan tersebut (Sumardi In, 2010). Dengan demikian, sikap individu dan kelompok merupakan hasil dari dorongan internal yang dapat menghasilkan dampak positif dalam partisipasi dan ekspresi pandangan mereka.

<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2126>

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan secara person atau kelompok, baik secara emosional peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat diperlukan. Dalam pelaksanaannya, peran masyarakat bisa berupa finansial memberikan gagasan atau ide, mengambil bagian dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaannya dapat menciptakan pemerintahan Desa yang responsif, komunikatif, demokratis, bertanggungjawab, dan transparan. Oleh karena itu, jenis partisipasi masyarakat seperti apa yang diharapkan dalam pembangunan menjadi relevan. Sesuai dengan Adisasmita (2006:34) yang dikutip oleh Khairul Rahman (2016:194), partisipasi anggota masyarakat merujuk pada keterlibatan mereka dalam pembangunan, termasuk dalam proses perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan yang dilakukan di Desa.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1788>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam melaksanakan pembanguna Desa serta pemerintahan Desa perlu melakukan akuntabilitas, trasparansi, dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.

2. Pembentukan Peraturan Desa

Regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara, termasuk regulasi tingkat Desa yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat desa. Sesuai dengan definisi umum yang tercantum dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, regulasi perundang-undangan

adalah aturan tertulis yang mengandung norma hukum yang bersifat mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tertulis dari hukum yang disusun dari awal, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Meskipun diakui bahwa hukum tertulis memiliki kekurangan, namun juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Peran peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai prinsip legalitas, yang merupakan salah satu karakteristik negara hukum. Sesuai dengan pendapat Aan Seidmen, tanpa adanya peraturan perundang-undangan, perubahan yang diusulkan atau diprediksi oleh pemerintah tidak akan terjadi sesuai dengan rencana, melainkan akan terjadi secara tidak sengaja dan hanya berdasarkan intuisi semata (Jalaludin, 2019:110).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Seidmenn, fungsi peraturan perundang-undangan adalah untuk menguraikan kebijakan pemerintah (rencana) yang ingin dicapai, dengan tujuan memenuhi berbagai kepentingan masyarakat dan terutama sebagai alat legitimasi bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, regulasi ini juga memiliki pentingnya bagi warga negara, yaitu: (1) memberikan kepastian hukum; (2) melindungi dan menjaga hak-hak warga negara; (3)

menciptakan rasa keadilan; dan (4) menghasilkan kedamaian (Yuman, dkk 2019:111).

Dalam mengingat pentingnya peraturan perundang-undangan dan fungsinya, maka dalam proses penyusunannya dan penetapannya juga harus mematuhi aspek-aspek legalitas sebagai rancangan hukum positif yang akan memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Aspek-aspek legalitas yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan oleh Burkhard Kremes, dkk (2008), termasuk: (1) struktur peraturan (susunan peraturan); (2) metode pembuatan peraturan (metode penyusunan peraturan); (3) format dan konten peraturan (isi peraturan); (4) prosedur dan tahapan pembuatan peraturan (proses penyusunan peraturan).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti prinsip-prinsip yang merupakan dasar dari proses pembentukan perundang-undangan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: (1) kejelasan tujuan; (2) kelembagaan atau pembenyikan yang sesuai; (3) kesesuaian antara jenis dan materi konten; (4) dapat dilaksanakan; (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) kejelasan formulasi; (7) keterbukaan.

Regulasi Desa salah satu jenis perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Desa tentu tidak bisa dihindarkan di atas. Regulasi tersebut

akan memenuhi aspek legalitas dan kekuatan mengikat yang dihormati dan ditaatin oleh seluruh warga Desa ketika memenuhi berbagai asas perundang-undangan. Bahkan ketika sebuah regulasi telah ditetapkan, maka regulasi itu akan mempunyai kekuatan pemaksa kepada siapapun (dalam wilayah hukum tertentu) untuk menaatinya dan bagi yang tidak menaati dikenai ancaman/sanksi tertentu.

Penyusunan peraturan Desa seharusnya melibatkan aspirasi dan partisipasi, yang mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa. Komitmen bersama ini diharapkan dapat menciptakan proses demokratis yang sehat dalam kehidupan masyarakat desa. Terlebih lagi, masyarakat Desa diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur diri mereka sendiri, baik melalui peraturan Desa maupun peraturan lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Salahudin, 2015). Oleh karena itu, regulasi Desa tidak hanya memenuhi persyaratan legal-formal, tetapi juga memiliki legitimasi politis karena mendapatkan pengakuan dari semua pihak yang memiliki kepentingan di Desa tersebut.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 69 mengacu pada berbagai jenis atau bentuk regulasi Desa, yang mencakup peraturan Desa, peraturan Kepala Desa, dan permakades. Terdapat pemahaman yang memunculkan perdebatan bahwa keputusan Kepala Desa tidak dianggap sebagai regulasi Desa. Namun, pandangan yang diajukan oleh Jimly Assididqie (2010) adalah bahwa "negara sebagai

organisasi kekuasaan umum dapat mengeluarkan tiga jenis keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi subjek-subjek hukum yang terkait; yaitu keputusan yang bersifat umum dan abstrak biasanya mengatur (Regeling), sementara keputusan yang bersifat individual dan konkret dapat berbentuk keputusan administratif (*beschikking*) atau keputusan berupa putusan hakim yang umumnya disebut sebagai vonis. Oleh karena itu, terdapat tiga bentuk pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah "peraturan," "keputusan," dan "putusan." Istilah-istilah tersebut sebaiknya digunakan dengan tepat sesuai dengan jenis keputusan yang dikeluarkan. Istilah "peraturan" digunakan untuk hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*)

1. Istilah "keputusan" atau "ketetapan" digunakan untuk merujuk pada hasil dari aktivitas penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikking*).
2. Istilah "tetapan" digunakan untuk mengacu pada putusan atau keputusan pengadilan yang dihasilkan oleh proses pengadilan (vonnis).

Untuk menjelaskan perbedaan antara peraturan dan keputusan, Jimly dalam bukunya yang berbeda menyatakan bahwa "keputusan (*Beschikking*) selalu bersifat individual dan konkret (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (Regeling) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*)." Dengan "general and abstract," merujuk pada berlakunya aturan tersebut bagi siapa pun yang tunduk pada perumusan norma umum tersebut (Assiddiqie, dkk, 2006).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan Kepala Desa adalah salah satu bentuk hukum atau regulasi Desa yang bersifat "penetapan khusus," yang berlaku secara individual atau untuk sejumlah orang tertentu. Sementara peraturan Desa, permakades, dan Peraturan Kepala Desa adalah jenis regulasi yang memiliki sifat "pengaturan umum," yang berlaku bagi banyak orang atau siapa pun yang termasuk dalam subjek pengaturan tersebut.

Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pasal 97 yang menyatakan bahwa teknik penyusunan dan bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku dengan penyesuaian yang diperlukan untuk teknik penyusunan dan bentuk keputusan presiden, keputusan pimpinan MPR, serta jenis keputusan lainnya, termasuk keputusan Kepala Desa atau yang setara. Ketentuan ini sejalan dengan peraturan umum yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa, yang menjelaskan bahwa keputusan Kepala Desa adalah suatu penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Selain itu, pasal 31 dari peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa regulasi Desa yang berperan dalam pengaturan termasuk peraturan Desa, permakades, dan peraturan Kepala Desa, sementara yang bersifat penetapan adalah keputusan Kepala Desa. Dalam konteks penyusunannya di tingkat Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 dalam pasal 32 menetapkan bahwa petunjuk lebih lanjut mengenai prosedur penyusunan peraturan di Desa akan diatur dalam peraturan bupati/walikota. Oleh karena itu, pedoman untuk penyusunan regulasi Desa umumnya mengacu pada peraturan bupati/walikota yang berlaku di kabupaten/kota masing-masing (jika sudah ada) (R. Widodo Triputro, 2012:113).

Peraturan Desa adalah peraturan yang diresmikan oleh Kepala Desa dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses penyusunan dan pengesahannya melibatkan langkah-langkah berikut: (1) tahap perencanaan; (2) proses penyusunan; (3) tahap pembahasan; (4) penetapan dan pengumuman; (5) penyebaran informasi;

1. Perencanaan untuk menyusun draf peraturan Desa (Raperdes) ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam proses penyusunan Raperdes, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), lembaga adat, serta lembaga Desa lainnya memiliki kesempatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah Desa dan/atau BPD, yang biasanya dilakukan dalam forum seperti Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

2. Penyusunan Raperdes diinisiasi oleh pemerintah Desa. Selain itu, Raperdes juga dapat diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk masalah-masalah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Ketika pemerintah Desa mengusulkan Raperdes, mereka biasanya mengadakan konsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu, dan kadang-kadang juga dapat berkonsultasi dengan camat untuk mendapatkan masukan. Setelah itu, Raperdes akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Sementara itu, jika Raperdes diajukan oleh inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka anggota BPD akan mengusulkan hal tersebut kepada kepemimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Raperdes. Dalam proses pembahasannya, BPD akan mengundang Kepala Desa untuk bersama-sama membahas dan menyetujui Raperdes. Jika pemerintah Desa dan BPD mengajukan Raperdes yang sama, maka Raperdes yang diusulkan oleh BPD akan diberikan prioritas dalam pembahasan, sementara usulan Kepala Desa akan menjadi bahan pembandingan. Setelah Raperdes disetujui, kepemimpinan BPD akan mengajukan Raperdes tersebut kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai peraturan Desa dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal kesepakatan. Selanjutnya, Kepala Desa akan menetapkannya dalam

waktu paling lambat 15 hari sejak tanggal penerimaan Raperdes dari pimpinan BPD.

4. Setelah Raperdes disahkan oleh Kepala Desa, dokumen tersebut akan diberikan kepada sekretaris Desa untuk diterbitkan dalam lembaran Desa, sehingga menjadi resmi sebagai peraturan Desa dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara mengikat.
5. Pemerintah Desa dan BPD melakukan penyebarluasan informasi sejak tahap perencanaan penyusunan Raperdes, proses penyusunan Raperdes, tahap pembahasan, hingga pengumuman Raperdes tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta menerima masukan dari masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Desa.
6. Evaluasi untuk Raperdes terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pungutan, perencanaan tata ruang, dan struktur organisasi Desa:
 - a. Setelah disetujui oleh Kepala Desa dan BPD (sebelum dijadikan peraturan Desa), Kepala Desa akan mengirimkannya kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi. Evaluasi ini harus selesai dalam waktu paling lama 3 hari sejak tanggal persetujuan (evaluasi dapat dilakukan oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh bupati/walikota);
 - b. Jika Bupati/Walikota melakukan evaluasi, maka hasil evaluasi akan diserahkan kepada Kepala Desa dalam waktu paling lambat 20 hari

sejak tanggal penerimaan Raperdes oleh bupati/walikota. Setelah menerima hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa harus melakukan perbaikan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal penerimaan hasil evaluasi. Namun, jika bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, maka peraturan Desa akan berlaku secara otomatis;

c. Hasil perbaikan dan tindak lanjut akan diajukan kembali kepada bupati/walikota melalui camat. Namun, jika Kepala Desa tidak mengambil tindakan selanjutnya terhadap hasil evaluasi dan tetap menjadikannya sebagai peraturan Desa, maka bupati/walikota memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan Desa tersebut melalui keputusan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.

7. Penjelasan mengenai peraturan Desa (kecuali untuk peraturan Desa terkait dengan APBDesa, pungutan, perencanaan tata ruang, dan struktur organisasi pemerintah Desa):

a. Setelah peraturan Desa disahkan, Kepala Desa harus mengirimkannya kepada bupati/walikota dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan untuk meminta klarifikasi;

b. Bupati/walikota (melalui tim klarifikasi) harus melakukan klarifikasi dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal menerima peraturan Desa, dengan tujuan untuk memeriksa apakah peraturan tersebut sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Jika hasil klarifikasi menyatakan "sesuai" atau jika bupati/walikota tidak memberikan hasil klarifikasi, maka peraturan Desa tetap berlaku. Namun, jika hasil klarifikasi menyatakan "tidak sesuai," maka bupati/walikota memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan Desa tersebut dengan keputusan bupati/walikota.

Pada dasarnya, seluruh proses penyusunan Peraturan Desa seperti yang telah dijelaskan di atas memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum rancangan Peraturan Desa disusun, baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Kepala Desa dapat mengundang atau mengadakan forum dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait perencanaan penyusunan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat secara langsung dapat berupa kehadiran dalam forum sosialisasi rancangan Peraturan Desa yang diadakan oleh Kepala Desa atau BPD, dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait rancangan Peraturan Desa tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat yang bersifat tidak langsung, dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan masukan terkait penyusunan Peraturan Desa, baik secara lisan maupun tertulis. Masukan ini dapat disampaikan kepada Kepala Desa, BPD, atau tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga tahap penetapan dan pengundangan Peraturan Desa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfasilitasi penulisan laporan hasil penelitian ini agar lebih terstruktur dan efisien, sangat penting untuk menguraikan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup:

1. Partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat

H. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mencakup prinsip-prinsip yang mengatur penyelidikan terhadap data empiris, dan oleh karena itu, metode penelitian mencakup semua tahap dalam proses penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti memberikan penjelasan secara deskriptif tentang gambaran objek masalah yang diperoleh melalui metode ini. Hasil dari jenis penelitian ini akan berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan yang berasal dari informan serta perilaku yang diamati.

2. Unit Analisis

- a. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah keterlibatan warga dalam proses pembentukan regulasi Desa di wilayah Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada narasumber atau individu yang akan memberikan informasi atau data terkait dengan permasalahan atau objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga masyarakat di Desa Lanta Barat. Berikut adalah daftar individu yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1.	Baharudin	68 Tahun	L	SMA	Kepala Desa
2.	Sakti Muliadin	43 Tahun	L	S1	Sekretaris Desa
3.	Jamaluddin	56 Tahun	L	SMA	Kasi Pemerintahan
4.	Juraidin	56 Tahun	L	SMA	Kasi Umum
5.	Asdedi	34 Tahun	L	S1	Bendahara Desa
6.	Arjun Fauzi	48 Tahun	L	S1	Perencanaan dan pelaporan
7.	Ilham	43 Tahun	L	SMA	Ketua BPD
8.	Sirajudi	48 Tahun	L	SMP	Dusun Lanco
9.	Julkarnai	57 Tahun	L	SMA	Dusun Jamangko
10.	Julaiha	34 Tahun	P	SMA	Ketua Posyandu
11.	Haji Alwa Idris	75 Tahun	L	SMP	Tokoh Agama
12.	Rusdin	48 Tahun	L	SD	Ketua RT 03
13.	Husen	54 Tahun	L	SD	Ketua RT 06
14.	Sarifudin	53 Tahun	L	SMA	Ketua RW 03
15.	Najamudin	56 Tahun	L	SMA	Ketua LPMD
16.	Rusdin	56 Tahun	L	SMA	Ketua RW 05
17.	Ratna	58 Tahun	P	SD	Ketua PKK
18.	Kadrin	24 Tahun	L	S1	Ketua Karangtaruna

(Sumber: Dari Informan Tahun 2023)

c. Lokasi penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan tujuan untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Lokasi

penelitian ini terletak di Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

I. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Creswell yang dirujuk oleh Sugiyanto (2022;26), penelitian ini melibatkan peneliti yang secara langsung terlibat dalam pengamatan aktivitas dan perilaku individu di lokasi penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan dengan cara mencatat atau merekam, baik dengan menggunakan pendekatan struktur atau semi-struktur.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana partisipasi masyarakat pada saat musyawarah desa (Musdes) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk Tahun 2024. Dalam pembahasan tersebut masyarakat sangat antusias untuk memberikan usulan serta masukan mengenai pembangunan jalan tani, yang harus di kerjakan oleh pemerintah Desa Lanta Barat.

b. Wawancara

Menurut Creswell yang dikutip oleh Sugiyanto (2022;24), metode wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan kepada individu atau informan yang dianggap memiliki potensi untuk memberikan informasi yang akurat. Wawancara ini digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data inti dan data pendukung dalam penelitian.

Dalam hal ini, wawancara adalah kegiatan mencari informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai hal yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mewawancarai beberapa informan perihal bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat.

c. Dokumentasi

Menurut Creswell yang dikutip dalam (Sugiyanto, 2022;27), dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan data melalui dokumen, seperti dokumen-dokumen, profil Desa, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini juga melibatkan pengambilan foto sebagai bagian dari pengumpulan data.

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian yaitu berupa file profil Desa Lanta Barat, peraturan desa, rekaman wawancara maupun catatan hasil penelitian, serta dokumen lainnya yang relevan.

J. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyanto, 2022;16), analisis data merupakan tahapan tahapan paling penting di setiap penelitian dan juga paling sulit, sebab memelaui tahapan ini akan diperoleh informasi paling penting berupa temua penelitian. Analisis data studi kasus dan penelitian kualitatif umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti, bukan oleh pembimbing, teman, atau dengan jasa

orang lain. Dengan begitu peneliti sebagai instrumen kunci yang hanya mengetahui secara mendalam semua masalah yang diteliti.

Dengan demikian adapun teknis analisis data kualitatif menurut Creswell yang dikutip dalam (Sugiyanto, 2022;16-17), teknis analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Kualitatif ini diharapkan adalah temuan baru sebelumnya belum pernah ada. Mereduksi data artinya melakukan kegiatan merangkum, memilih hal yang pokok, fokus pada hal yang penting, dicari tema serta polanya, dan membuat hal yang tidak diperlukan. Setiap penelitian yang mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, melakukan kajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan atas hal apa yang akan dipahami tersebut.

3. Kesimpulan atau *conclusion (drawing/verification)*.

Kesimpulan atau *conclusion (drawing/verification)* dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, kesimpulan dalam penelitian.

bantu untuk memenuhi kebutuhannya. Keadaan sarana dan prasarana di Desa Lanta Barat sudah memadai, karena hampir semua penduduk masyarakat sudah memiliki kendaraan roda dua, dan sebagian masyarakat ada yang memiliki kendaraan roda empat, selain itu akses antar desa memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Sarana ibadah merupakan sangat penting untuk masyarakat pemeluk agama disuatu tempat. Dengan adanya sarana ibadah ini fungsinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk melakukan jamaah, tidak hanya untuk ibadah tapi bisa juga sebagai tempat kegiatan lain yang bisa dilakukan. Seperti pengajian anak-anak maupun orang tua, dengan adanya sarana ibadah ini dapat mendorong orang-orang beragama tersebut menjadi lebih baik.

Tabel 2.5 Jumlah Sarana Ibadah

No	Jenis sarana ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musola	3

Sumber : Desa Lanta Barat 2022

Berdasarkan table II. 5 di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Lanta Barat memiliki kepercayaan beragama, sehingga jenis sarana ibadah diadakan untuk peribadahnya.

Salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup sehari-hari di dunia ini adalah air yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan air melainkan makhluk hidup yang lain seperti hewan maupun tumbuhan. Ketika dalam kehidupan ini tidak ada air akan memungkinkan kehidupan ini akan tidak ada, pada intinya makhluk hidup yang

ada di dunia ini sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Desa Lanta Barat, kebanyakan mengambil air menggunakan mesin sanyo, ketimbang ambil air yang ada di sumur.

Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk, menjadikan sarana dan prasarana kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Demi menunjang segala kebutuhan kesehatan masyarakat perlu adanya pembangunan sarana dan prasaranan kesehatan, di Desa Lanta Barat sudah ada sarana dan prasaran kesehatan berupa 1 postu, dan 2 posyandu dari dua dusun, sedangkan puskesmas terletak di Desa lain.


Pendidikan adalah suatu wahana bagi proses perubahan terhadap peserta didik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara efektif dapat mengembangkan potesi dalam dirinya. Keberhasilan proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung, salah satunya adalah tersedianya sarana yang memadai. Lembaga pendidikan Desa Lanta Barat ada dari Sekolah Dasar (SD), Taman kanak-kanak (TK), jumlah Lembaga Pendidikan tersebut dilihat dari tabel berikut ini. Dapat diketahui bahwa untuk kelembagaan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai TK sudah tersedia di Desa Lanta Barat, sehingga penduduk setempat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi penduduk memilih untuk mendaftar di perguruan tinggi yang ada di kota Bima maupun di kota lain.

D. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Lanta Barat Struktur

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lanta Barat

Pemerinta Desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur masyarakat yang ada di desa dalam mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka dikeluarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga kerja pemerintah berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, dan perangkat Desa. Struktur organisasi yang ada di Desa Lanta Barat sebagai berikut:

Bagan 2.1 Susunan Struktur organisasi Pemerintah Desa Lanta Barat



Sumber : Desa Lanta Barat 2022

Berdasarkan susunan struktur organisasi II. 6 dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Lanta Barat telah memenuhi standar sesuai dengan yang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Tabel 2.6 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Lanta Barat

NO.	Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Baharudin	Kepala Desa	68 Tahun	L	SMA
2.	Sakti Muliadin	Sekretaris Desa	43 Tahun	L	S1
3.	Jamaluddin	Kasi Pemerintahan	56 Tahun	L	SMA
4.	Asdedi	Bendahara Desa	34 Tahun	L	SMA
5.	Arjun Fauzi	Kasi perencanaan dan pelaporan	48 Tahun	L	S1
6.	Juraidin	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	56 Tahun	L	SMA
7.	Mustamin	Kasi Kesejahteraan	45 Tahun	L	SMA
8.	Edi Rahman	Kasih Pelayanan	48 Tahun	L	SMA
10.	Nukman	Kepala Dusun Kore	53 Tahun	L	SMP
11.	Sirajudin	Kepala Dusun Lanco	48 Tahun	L	SMP
12.	Julkarnai	Kepala Dusun Jamangko	57 Tahun	L	SMA

Sumber : Susunan Organisasi Pemerintah Desa Lanta Barat 2022

Berdasarkan tabel II. 7 dapat di ketahui bahwa perangkat Desa Lanta Barat Laki-laki sumua yang menjadi perangkat desa, tidak adanya perempuan yang menjadi perangkat desa karena pada awal seleksi perangkat desa tidak ada perempuan yang ikuti seleksi perangkat desa. Adanya dua orang tamat SMP yang menjadi perangkat desa saat ini. Dulu waktu seleksi perangkat desa di Desa Lanta Barat masih bisa ikut seleksi memakai ijaza SMP sebagai syarat.

Namun dalam proses seleksi mereka terpilih menjadi perangkat desa. Untuk usia 34-68 yang menjabat sebagai perangkat desa di Desa Lanta Barat tidak menjadi masalah karena yang penting terpilih dan di terima oleh masyarakat desa.

E. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Pemerintah Desa Lanta Barat terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, Adapun perangkat desa yang terdiri dari: Sekertaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Kepala Desa merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintah desa, yang dipilih dalam pemilihan oleh masyarakat desa.

Kepala Desa mempunyai kedudukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai tugas dan dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa

Selain mempunyai tugas diatas, untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai fungsing:

- a. Tata praja pemerintahan
- b. Penetapan peraturan desa

- c. Pembinaan masalah pertahanan
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- e. Upaya perlindungan masyarakat
- f. Administrasi kependudukan
- g. Penataan dan pengelolaan wilayah

Untuk melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan. Kepala Desa memiliki fungsi:

- a. Pembangunan sarana prasarana perdesaan
- b. Pembangunan bidang pendidikan
- c. Pembangunan bidang kesehatan

Untuk melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan. Kepala Desa memiliki fungsi

- a. Pelaksanaan dan kewajiban masyarakat
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Sosial budaya masyarakat
- d. Keagamaan
- e. Ketenagakerjaan

Untuk melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang:

- a. Budaya
- b. Ekonomi
- c. Politik
- d. Lingkungan hidup

- e. Pemberdayaan keluarga
- f. Pemuda
- g. Olahraga
- h. Karang taruna

2. Sekretaris Desa

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Kepala Desa Lanta Barat dibantu perangkat desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, selain itu dibantu oleh unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun.

Sekertaris Desa sebagai kedudukan sebagai unsur pimpinan Sekertaris Desa. Sekertaris Desa bertugas membantu Kepala Desa pada bidang admistrasi pemerintahan di desa. Sekertaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dan Umum
- b. Pelaksanaan Urusan Keuangan
- c. Pelaksanaan Urusan Perencanaan

Urusan Tata Usaha dan Umum membantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, admistrasi surat menyurat, kearsipan, keperpustakaan desa.

- b. Pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadmistrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Pelayanan data, informasi dan kehumasan.
- d. Pencatatan dan pengelolaan barang habis pakai, barang inventaris, dan kendaraan dinas.
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas
- f. Pemeliharaan kantor dan sarana prasarana pemerintah desa
- g. Pelayanan akomodasi, konsumsi, materi, dan kelengkapan rapat
- h. Pengelolaan data, dokumen, dan administrasi kependudukan desa
- i. Pelayanan legalisasi administrasi kependudukan desa

Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan Urusan Keuangan pemerintah desa dengan menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan Urusan Keuangan antara lain menyusun administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintah desa lainnya.
- b. Pengelolaan administrasi keuangan pemerintah desa
- c. Pembinaan pengkoordinasian pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa
- d. Penyusunan keuangan pemerintah desa

Urusan Perencanaan mempunyai tugas pembantu Sekertaris Desa dalam melaksanakan urusan perencanaan pemerintah desa dengan menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan antara lain menyusun rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, menginventarisasi data dalam rangka Pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan
- b. Penyusunan rancangan perubahan APBDes
- c. Pelaksanaan pengelolaan data dan profil desa
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemerintah desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Bagian pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan desa, bagian pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekertaris Desa. Seksi pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan menaemen pemerintahan desa
- b. Penyusunan rancangan regulasi desa
- c. Pembinaan masalah pertahanan dan pelaksana administrasi pertanahan
- d. Penbinaan ketentraman dan ketertiban
- e. Pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan kemasyarakatan
- f. Penataan dan pengelolaan wilayah

- g. Perumusan kebijakan, susunan organisasi dan tata kelola pemerintah desa
- h. Penataan dan pengelolaan wilayah
- i. Pembinaan lembaga masyarakat desa rt dan rw
- j. Pembinaan politik, wawasan kebangsaan dan kesatuan masyarakat desa dan pemantau batas wilayah desa dan dusun
- k. Pelaksana kerja antar desa

4. Kepala Seksi Kesejahteraan

Bagian Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan yang ada di pemerintah desa. Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dalam bidang kesejahteraan masyarakat desa. Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana perdesaan
- b. penyenggaraan pembangunan bidang pendidikan dan Kesehatan
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- d. pelaksanaan pembangunan gedung dan sarana prasana pemerintah desa
- e. pelaksana pembangunan, pemeliharaan jembatan, jalan serta sarana pengairan di desa
- f. pembinaan lingkungan hidup
- g. pembinaan usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan desa
- h. pembinan usaha perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah desa
- i. pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa

- j. pembinaan dan pengelolaan pasar desa, dan badan usaha milik desa

5. Kepala Seksi Pelayanan

Bagian pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan yang berada di pemerintah desa. Seksi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional di bidang kemasyarakatan desa. Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksana hak dan kewajiban masyarakat
- b. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
- c. Pembinaan kegiatan pendidikan, pemuda dan olahraga, Perempuan dan perlindungan anak
- d. Pembinaan kegiatan sosial, penengangan kemiskinan, dan ketenagakerjaan
- e. Pembinaan kegiatan seni, budaya dan pariwisata
- f. Pembinaan kegiatan keagamaan, pelayanan administrasi nikah, cerai dan rujuk

6. Unsur Kewilayahan / kepala Dusun

Dusun adalah bagian wilayah desa merupakan lingkungan kerja kepala dusun, dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang berkedudukan sebagai unsur wilayah pelaksana pemerintah desa di wilayah kerja masing-masing yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala Dusun mempunyai tugas dan fungsi:

- a. pembina ketentraman dan ketertiban

- b. pelaksana upaya perlindungan masyarakat dan mobilitas kependudukan
- c. penataan dan pengelolaan wilayah
- d. pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayah
- e. pembinaan masyarakat dibidang lingkungan
- f. pelayanan admistrasi kependudukan masyarakat di dusun

Adapun Peraturan Desa yang ada di Desa Lanta Barat yang akan di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Peraturan Desa di Desa Lanta Barat

No	Peraturan Desa	Tahun	Tentang
1.	Peraturan Desa Lanta Barat	Nomor 4 Tahun 2020	Daftar Kewenangan Desa Berdasrkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
2.	Peraturan Desa Lanta Barat	Nomor 2 Tahun 2021	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lanta Barat Tahun Anggaran 2021
3.	Peraturan Desa Lanta Barat	Nomor 1 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lanta Barat Tahun 2022
4.	Peraturan Desa Lanta Barat	Nomor 3 Tahun 2023	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lanta Barat Tahun 2023

Sumber : Desa Lanta Barat 2020-2023

Berdasarkan tabel II. 8 dapat di ketahui bahwa peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD di Desa Lanta Barat sejak tahun 2020-2023 yakni Kewenangan Desa Berdaskan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, Anggara Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) dari empat peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD di atas hanya menjalankan kewajiban sesuai dengan penetapan yang diatur oleh

perundang-undangan dari pemerintah pusat. Namun belum ada peraturan desa yang memang lahir dari inisiatif pemerintah desa dan BPD atau usulan dari masyarakat desa. Seperti peraturan desa yang memuat atau mengatur tentang permasalahan yang ada di lokal desa.

Kondisi sosial dan politik masyarakat Desa Lanta Barat hidup dalam suasana tolong menolong sudah menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Lanta Barat solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat seperti saling membantu, gotong royong untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat Desa Lanta Barat juga sangat terbuka bagi orang lain untuk belajar mengenai kehidupan masyarakat sehari-hari, dan saling mengunjungi satu sama lain dalam rangka untuk memupuk silaturahmi, dan saling menghormati antara satu sama lain. Supaya kehidupan di perdesaan semakin harmonis.

BAB III

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA LANTA BARAT**

A. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat empat peraturan desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa BPD di Desa Lanta Barat antara tahun 2020-2023, yakni Peraturan desa yang memuat tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021-2023.

Dari empat peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD di atas merupakan peraturan desa yang memang diwajibkan untuk dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun sejauh ini belum terdapat peraturan desa yang memang lahir dari inisiatif pemerintah desa dan BPD atau usulan dari masyarakat desa seperti peraturan desa yang memuat atau mengatur tentang permasalahan skala lokal desa secara khusus.

Pada bab ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam lima tahap dalam pembentukan peraturan desa yakni tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa secara umum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Bab XI, pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara umum menegaskan tentang partisipasi masyarakat dalam proses peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Proses pembentukan peraturan desa dilakukan secara demokratis dan partisipatif dari setiap elemen masyarakat yang ada di Desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk memberikan usul serta saran atau masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Dalam pembentukan peraturan desa terdapat lima tahapan yang harus dipenuhi selama prosesnya, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, terakhir ialah tahap penyebarluasan. Pada bagian selanjutnya akan diuraikan secara detail mengenai tahapan-tahapam tersebut.

B. Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembentukan peraturan desa, dimana pada tahap ini rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Pemerintah desa bersama BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Disamping itu, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat maupun Lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan, usul serta saran kepada pemerintah desa atau BPD mengenai perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa. Pada tahap ini pula, masyarakat desa diwajibkan terlibat secara langsung sebagaimana yang termuat dalam mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kegiatan politik dalam sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton merupakan input dan *output* (Easton, 1984 : 35)¹. Easton mengatakan bahwa anggota masyarakat ataupun anggota sistem politik lain memberikan *input* kepada sistem politik untuk dikonversi menjadi *output* (kebijakan publik). *Input* dalam sistem politik merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang ada didalam sistem politik maupun diluar sistem politik. Kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi *input* dalam sistem politik memiliki dua bentuk. Pertama, kepentingan-kepentingan memberikan dukungan kepada sistem politik. Masyarakat menerima hasil kerja sistem berupa *output*. Menurut (Gabriel Almond, 2012:

¹ Dalam David Easton (1984). Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik (S. Simamora (ed.)) yang dikutip oleh Fransiskus, dkk, Dilema Input Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Krisis (Studi Fenomena Mural Pada Masa Pandemi Covid 19), (Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 6 No. 2 Desember 2022) pp. 159-174.

97)² dalam analisis struktural fungsional dirumuskannya menunjukkan bahwa kehidupan politik kehidupan yang dijalankan oleh fungsi-fungsi dalam sistem politik, yakni fungsi *input* dan fungsi *output*. Fungsi input ini sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan politik yang disebut partisipasi politik. Pandangan ini secara tidak langsung yang disampaikan juga oleh Easton bahwa kegiatan untuk menyampaikan dukungan dan tuntutan dalam sistem politik merupakan partisipasi politik.

1. Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana digambarkan melalui pernyataan Bapak Buharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk persiapan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa itu yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD berkaitan dengan dana desa yang tentu segala bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan peraturan desa itu yang salah satunya mulai dari musyawarah desa, BPD melakukan pleno internal, baru setelah itu BPD melakukan pleno bersama dengan pemerintah desa dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah desa sebelum melakukan penyusunan rancangan peraturan desa dapat menyediakan anggaran untuk kebutuhan musyawarah desa yang berkaitan dengan penyusunan peraturan desa dan BPD akan mengadakan

² Dalam Gabriel Almond, dkk, Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara (S. Simamara (ed.)). Jakarta: PT Bina Aksara, 1984) yang dikutip oleh Fransiskus, dkk, Dilema Input Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Krisis (Studi Fenomena Mural Pada Masa Pandemi Covid 19), (Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol. 6 No. 2 Desember 2022) pp. 159-174.


rapat internal guna membahas apa saja yang menjadi kebutuhan dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, habis itu BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa untuk membahas perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di ungkapkan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Dalam persiapan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa BPD akan melakukan musyawarah internal BPD baru kemudian membuat berita acara yang akan diajukan kepada pemerintah desa, agar dapat mengeluarkan undangan untuk undang masyarakat desa terkait musyawarah desa untuk membahas secara bersama dengan masyarakat yang punya kepentingan dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneti dapat tarik kesimpulan bahwa persiapan yang dilakukan oleh BPD sebelum penyusunan rancangan peraturan desa akan mengadakan rapat internal guna menyiapkan berita acara untuk penyusunan rancangan peraturan desa dan akan di serahkan ke pemerintah desa, habis itu pemerintah desa akan undang masyarakat yang punya kepentingan agar masyarakat tau bahwa ada perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dan BPD tersebut.

Gambar 3.1 Berita acara Desa Lanta Barat



Sumber : Desa Lanta Barat Tahun 2021.

Selain wawancara langsung di atas, penulis juga mendapatkan dokumen lembaran berita acara, Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian bahwa memang ada berita acara yang disiapkan oleh BPD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggara 2021, di Desa Lanta Barat.

Selanjutnya hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Sirajudin selaku


Kepala Dusun Lanco Desa Lanta Barat

“Sebelum melakukan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, persiapan yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD harus terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa di tingkat desa (Musdes), baru kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan diteruskan, apa bila ada usulan dari masyarakat maupun pemerintah desa dan BPD kemudian disusun oleh BPD menjadi draft rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 18 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa persiapan yang di lakukan oleh BPD melakukan musyawarah tingkat desa dengan masyarakat dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, ketika ada usulan yang di sampaikan oleh pemerintah desa maupun

masyarakat, Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelian memang ada draft peraturan desa yang dibuat oleh BPD tersebut.

Gambar 3.2 Draf peraturan Desa Lanta Barat



Selain wawancara langsung di atas, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penlit di lokasi penelian penulis juga mendapatkan draft peraturan desa Nomor 1 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lanta Barat Tahun Anggaran APBDes 2022.

Sumber : Desa Lanta Barat tahun 2022.

2. Keterlibatan pemerintah desa dan BPD dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana yang digambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Kami melibatkan dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yaitu pemerintah desa dan BPD serta lembaga masyarakat yang ada di Desa Lanta Barat sebagai keterwakilan dari masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua doa tanah, PKK, RT, RW, LPMDes, karangtaruna, semua lembaga diundang dalam perencanaan penyusunan peraturan desa karena ini untuk kepentingan bersama masyarakat” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melibatkan semua lembaga masyarakat yang punya kepentingan sebagai keterwakilan dari masyarakat untuk mengikuti pembahasan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan masyarakat ini dapat menyampaikan usulan maupun saran yang dapat dimasukkan dalam peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan

“Kita melibatkan dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa pemerintah desa dan berbagai Lembaga masyarakat yang punya kepentingan untuk mengikuti perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua doa tanah, PKK, RT, RW, LPMDes, karangtaruna, semua lembaga di undang tujuannya agar mendapatkan usulan maupun masukan dari masyarakat dalam perencanaan penyusunan peraturan desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melibatkan semua lembaga masyarakat yang punya kepentingan sebagai keterwakilan dari masyarakat untuk mengikuti pembahasan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan masyarakat ini dapat menyampaikan usulan maupun saran yang dapat dimasukkan dalam peraturan desa.

Selanjutnya memang masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa dan BPD

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Yasin selaku Ketua Doa Tanah Desa Lantah Barat mengatakan.

“Insya allah saya memang biasanya selalu dilibatkan terus oleh pemerintah desa maupun BPD pada setiap proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa adanya keterlibatan dari masyarakat dapat memberikan usulan serta saran kepada pemerintah desa dan BPD untuk di masukan dalam peraturan desa apa yang menjadi tawaran dari masyarakat desa, hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah desa perlu serius menjalankan keinginan masyarakat agar tidak kecewa dengan aspirasinya yang mereka berikan” (Wawancara tanggal 22 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa benar adanya undanga yang dilayangkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti yang di peroleh di lapangan ternyata sesuai dengan pernyataan informan yang sering dapat undangan dari pemerintah desa dan merekapun akan mengikuti musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.

3. Sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.


Sebagaimana digambarkan melalui pernyataan oleh Bapak Baharudin selaku Kepala Desa mengatakan

“Kami dari pemerintah desa sendiri akan undang masyarakat yang punya kepentingan sebagai keterwakilan dari masyarakat untuk mengikuti perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, Posiyandu, PKK, RT, RW, LPMDes, karangtaruna, untuk menghadiri musyawarah sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peratura desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah desa dengan BPD sebelum melakukan sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa akan undang masyarakat yang punya kepentingan untuk turut terlibat dalam proses musyawarah

perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD, tujuan perlu adanya keterlibatan dari masyarakat untuk menginformasikan bahwa ada perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Gambar 3.3 Undangan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Lanta



Sumber : Kantor Desa Lanta Barat Tahun 2021

Selain wawancara langsung di atas, berdasarkan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian bahwa memang ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BPD, bisa dilihat dengan adanya undangan untuk mengundang lembaga masyarakat yang punya kepentingan untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun 2021.

Selanjutnya hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Ilham selaku

Ketua BPD mengatakan

“Yang kami undang untuk mengikuti sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa adalah seluruh lembaga masyarakat sebagai keterwakira dari masyarakat seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, Ketua Karangtaruna, RT, RW, LPMDes, posyandu,

agar masyarakat dapat mengikuti musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh BPD mengundang semua lembaga masyarakat yang ada di Desa Lanta Barat untuk hadir dalam sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa. Guna mendapatkan aspirasi dari masyarakat untuk di masukan dalam perencanaan penyusunan peraturan desa keinginan masyarakat.

Gambar 3.4 Sosialisasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Kantor Desa Lanta Barat



Sumber : Dokumentasi pribadi

Selain wawancara langsung di atas, penulis juga mendapatkan dokumentasi pada saat sosialisasi di aula kantor Desa Lanta Barat perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa pada tanggal 13 Januari tahun 2021, pukul 08.30 WIB. yang di hadiri oleh masyarakat seperti ketua RT, RW, PKK, Posyandu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, BPD, Pemerintah Desa.

Selanjutnya hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD mengatakan

“Yang kami undang untuk mengikuti sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa adalah seluruh lembaga masyarakat sebagai keterwakira dari masyarakat seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, Ketua Karangtaruna, RT, RW, LPMDes, posyandu, agar masyarakat dapat mengikuti musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh BPD mengundang semua lembaga masyarakat yang ada di Desa Lanta Barat untuk hadir dalam sosialisasi

perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa. Guna mendapatkan aspirasi dari masyarakat untuk di masukan dalam perencanaan penyusunan peraturan desa keinginan masyarakat.

Selanjutnya hal berbeda yang disampaikan oleh Bapak Kadrin selaku Ketua Karangtaruna Desa Lanta Barat mengatakan.

“Saya selama ini tidak perna mendapatkan undangan satupun dari pemerintah desa maupun dari BPD dalam proses sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan peraturan desa, kenapa hal ini berani saya katakan karena kenyataan yang saya rasakan yang terjadi saat ini, bahkan di anggota saya yang lain tidak ada yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pernyataan pemerintah desa dengan BPD yang mengatakan bahwa selalu mengundang masyarakat dalam sosialisasi perencanaan peraturan desa. Hal ini bertolak belakang dengan pengamatan peneliti bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat undangan dari pemerintah desa, persolan seperti ini pemerintah desa maupun BPD perlu memperhatikan dengan serius agar masyarakat yang di undang mendapatkan undangan agar dapat mengikuti dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa tersebut.

Sama hal juga yang di sampaikan oleh Bapak Husen selaku Ketua RT 06 Desa Lanta Barat mengatakan.

“Kalau selama kepemimpinan pemerintah desa dan BPD selama empat tahu ini saya tidak di undang oleh pemerintah desa terkait rapat sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa dari pemerintah desa dan BPD kecuali mungkin ada kekeliruan dari mereka sehingga tidak kasih tau saya bahwa adanya perencanaan penyusunan rancangan

peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dengan BPD” (Wawancara tanggal 15 September 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah desa dan BPD yang mengatakan bahwa masyarakat selalu di undang dalam sosialisasi perencanaan penyusunan peraturan desa. Namun ada sebagian masyarakat tidak dapat undangan seperti ketua RT 06. Hal ini bertolak belakang dengan pengamatan peneliti karena pernyataan masyarakat bahwa tidak perna di kasih undangan oleh pemerintah desa dengan BPD dalam sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa sehingga masyarakat tidak dapat mengikuti proses musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa karena adanya kekeliruan dari pemerintah desa yang tidak meberikan undangan. Pada hal yang kita ketahui bahwa melibatkan lembaga masyarakat sebagai keterwakilan dari masyarakat sangat penting karena masyarakat punya hak untuk terlibat sebagaimana sudah ada undang-undang yang menjamin keikut sertaan masyarakat dalam mengawal proses musyawarah dalam sosialisasi perencanaan penyusunan peraturan desa.

4. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala desa Lanta Barat mengatakan.

“Setau saya untuk bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa masyarakat dapat menghadiri musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan

desa secara langsung di kanto Desa Lanta Barat. terlepas itu, masyarakat juga dapat memberikan usulan kepada pemerintah desa dan BPD keinginan mereka tentang pembangunan yang harus di masukan dalam peraturan desa, karena hal ini berkaita erat dengan kebutuhan masyarakat desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa dengan adanya keterlibatan secara langsung dari masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan peraturan desa, adanya keterlibatan dari masyarakat ini dapat menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD akan mengara pada pembangunan karena hal ini sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa.

Selanjutnya hal senada yang ungkapkan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Pada umumnya bicara terkait bentuk partisipasi masyarakat Desa Lanta Barat secara lansung dapat menghadiri undangan yang di layangkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk melakukan musyawarah dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa dengan lembaga masyarakat yang punya kepentingan, tujuanya untuk menjaring masukan serta usulan dari masyarakat” (Wawacara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat dapat partisipasi secara langsung untuk mengikuti musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dengan BPD untuk memberikan usulan serta saran kepada pemerintah desa apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakat yang dapat di muat dalam peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Sirajudin selaku Kepala Dusun Lanco Desa Lanta Barat mengatakan.

“Bentuk partisipasi masyarakat menghadiri rapat di kantor Desa Lanta Barat untuk melakukan dialog antara pemerintah desa bersama masyarakat, tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat, kami dari pemerintah desa dan BPD, tetapa memberikan ruang kepada masyarakat oleh pemerintah desa untuk menyampaikan usulan maupun saran dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 18 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa partisipasi yang di lakukan oleh masyarakat dapat menghadiri secara langsung musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang diadakan oleh pemerintah desa, dengan adanya pendiskusi antara masyarakat dengan pemerintah desa, tujuannya untuk menjanging apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat karena adanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan usulan maupun saran kepada pemerintah desa agar dapat di masukan dalam peraturan desa.

5. Bagaimana respon masyarakat dalam memberikan pendapat atau usulan, mengenai perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana digambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dan BPD selama ini, respon masyarakat insya allah sangat baik karena masyarakat tau bahwa dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dan BPD ini hanya untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Lanta Barat, dan masyarakat dapat mengawal secara bersama proses perencanaan penyusunan peraturan desa tersebut” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat sangat antusias dan mendukung dengan adanya perencanaan

penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dengan BPD ini dapat kita ketahui secara bersama bahwa ketika masyarakat di ikut sertakan dalam mengambil bagian dalam pembuatan peraturan desa orientansinya untuk kepentingan bersama masyarakat desa.

Selanjutnya hal senada yang di ungkapkan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat.

“Respon masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa sangat baik-baik saja, karena masyarakat tau bahwa adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ini untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Lanta Barat, karena sudah banya Pembangunan yang di kerjakan oleh pemerintah desa selama kepemimpinanya, jadi adanya perencanaan penyusunan peraturan desa yang berikut ini masyarakat sangat antusias memberikan dukungan terhadap pemerintah desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat sangat antusias dan mendukung dengan adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dengan BPD ini dapat kita ketahui secara bersama bahwa ketika masyarakat di ikut sertakan dalam mengambil bagian dalam pembuatan peraturan desa orientansinya untuk kepentingan bersama masyarakat desa.

Selanjutnya memang benar adanya respon dari masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa sebagaimana melalui pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Akadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Lanta Barat mengatakan.

“Saya selalu memberikan dukungan kepada pemerintah desa dan BPD pada proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, karena selama perencanaan penyusunan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa selama ini hanya untuk kepentingan masyarakat yang ada

di Desa Lanta Barat serta menjalankan kemauan masyarakat. terlepas itu, pada proses musyawarah dengan masyarakat sangat terbuka dan selalu memberikan ruang oleh pemerintah desa dan BPD kepada masyarakat untuk memberikan usulan maupun saran” (Wawancara tanggal 20 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa memang benar adanya dukungan yang di lakukan oleh masyarakat dalam musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk di ajak kerja sama untuk membangun desa secara bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan secara umum bahwa pemerintah desa sebelum melakukan penyusunan rancangan peraturan desa dapat menyediakan anggaran untuk kebutuhan musyawarah desa yang berkaitan dengan penyusunan peraturan desa dan BPD, dan BPD akan mengadakan rapat internal guna membahas perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa dan pembuatan berita acara yang akan di sampaikan kembali kepada pemerintah desa untuk membuat undangan rapat musyawarah dengan masyarakat untuk membahas perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa. Adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melibatkan semua lembaga masyarakat yang punya kepentingan sebagai keterwakilan dari masyarakat untuk mengikuti pembahasan perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan masyarakat ini dapat

menyampaikan usulan maupun saran yang dapat dimasukkan dalam peraturan desa. Kemudian pemerintah desa dan BPD akan mengundang semua lembaga masyarakat untuk hadir dalam proses penyusunan peraturan desa, pernyataan pemerintah desa dengan BPD yang selalu mengundang masyarakat dalam sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa. Hal ini bertolak belakang dengan pengamatan peneliti bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat undangan dari pemerintah desa. Sehingga masyarakat tidak dapat mengikuti proses sosialisasi musyawarah perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa karena adanya kekeliruan dari pemerintah desa yang tidak memberikan undangan. Pada hal yang kita ketahui bahwa melibatkan lembaga masyarakat sebagai keterwakilan dari masyarakat sangat penting karena masyarakat punya hak untuk terlibat sebagaimana sudah ada undang-undang yang menjamin keikutsertaan masyarakat dalam mengawal proses musyawarah dalam sosialisasi perencanaan penyusunan peraturan desa. Untuk respon dari masyarakat sangat antusias dan mendukung dengan adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dengan BPD hal ini dapat kita ketahui secara bersama bahwa ketika masyarakat di ikut sertakan dalam mengambil bagian dalam pembuatan peraturan desa orientansinya untuk kepentingan bersama masyarakat desa.

C. Tahap Penyusunan Pembentukan Peraturan Desa

Dalam tahap ini penyusunan rancangan peraturan desa di prakarsai oleh pemerintah Desa. Dapat pula diusulkan oleh BPD untuk selain rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa. Untuk rancangan peraturan desa prakarsai dari pemerintah Desa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk memperoleh masukan, dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

1. Proses penyusunan rancangan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Dalam Proses penyusunan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD akan melakukan pembentukan tim dulu, habis itu menyediakan draf penyusunan rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas bersama dengan masyarakat dan memutuskan bersama-sama. Kami selaku pemerintah desa juga dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan peraturan desa tersebut juga dapat berguna bagi kami” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa hal yang utama di lakukan oleh pemerintah desa dengan BPD sebelum melakukan penyusunan rancangan peraturan desa akan membuat tim, habis itu pemerintah desa dengan BPD membuat draf penyusunan rancangan peraturan desa untuk di bahas kembali bersama masyarakat dalam proses musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa, tujuanya

adalah ulusan dari masyarakat maupun pemerintah desa dapat di masukan dalam peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku ketua BPD Desa Lanta Barat.

“Untuk Proses penyusunan peraturan desa kami biasanya akan melakukan pembentukan tim bersama pemerintah desa dan BPD, habis itu kemudian kami akan membuat berita acara supaya ini akan mengacu pada tingkat kecamatan maupun kabupaten, supaya alokasi anggaran tertuang dalam RKP dan membuat draft untuk penyusunan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sebelum melakukan penyusunan rancangan peraturan desa akan menyiapkan berbagai kebutuhan seperti pembentukan tim penyusun rancangan peraturan desa, berita acara, dan draft penyusunan rancangan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang disampaikan oleh Bapak Asdedi selaku kepala Urusan Keuangan Desa Lanta Barat.

“Untuk proses penyusunan peraturan desa kita akan membentuk tim, baru menyediakan draft penyusunan rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa dan BPD ketika ada kesepakatan dari pemerintah desa dan BPD ketika ada kesepakatan dari dua pihak ini makan penyusunan rancangan peraturan desa akan di jalankan oleh pemerintah desa, habis ini pemerintah desa dan BPD undang lembaga masyarakat yang ada di Desa Lanta Barat” (Wawancara tanggal 28 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD sebelum melakukan penyusunan rancangan peraturan desa akan membuat tim, ketika ada kesepakatan dari pemerintah desa dan BPD baru membuat dfart

penyusunan rancangan peraturan desa, kemudian BPD akan menyampaikan kembali kepada pemerintah desa untuk membuat undangan untuk undang seluruh lembaga masyarakat yang ada di Desa Lanta Barat untuk terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan desa.

2. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dari masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, baik secara lisan, maupun tulisan, melalui Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat?

Sebagaimana yang digambarkan melalui pernyataan Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Biasanya partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat tetap ada, tapi ketika masyarakat tidak bisa hadir dalam musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa, masyarakat akan sampaikan kepada saya secara lisan mengenai memperbaiki jalan tani yang rusak ketika saya lagi jalan-jalan di tengah masyarakat untuk di masukan dalam peraturan desa, dari usulan masyarakat ini akan saya sampaikan kembali pada saat penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat yang tidak dapat partisipasi secara langsung dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa akan tetapi masyarakat yang tidak bisa ikut penyusunan rancangan peraturan desa. Namun masyarakat dapat menyapaikan secara langsung kepada pemerintah desa terkait pembangunan jalan tani yang rusak agar pemerintah desa dapat di masukan dalam peraturan desa. Hal ini perlu di perhatikan dengan serius oleh pemerintah desa karena ini menjadi kebutuhan dari masyarakat untuk mempermudah masyarakat untuk akses menuju kesawah.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan

“Untuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung tetap ada dalam proses musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa, kadang biasanya masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung dalam musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa, masyarakat yang ada di dusun saya akan sampaikan usulan secara lisan kepada saya terkait pembangunan irigasi yang sudah rusak yang ada di dusun, dari usulan masyarakat ini akan saya sampaikan kembali pada saat penyusunan rancangan peraturan desa untuk di masukan dalam peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung pada saat musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa dapat memberikan usulan secara lisa kepada BPD sebagai repretasi dari masyarakat untuk penyaluran aspirasi ini untuk membantu masyarakat dalam Pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari Pembangunan inilah arah pembangunan di tentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan desa.

Selanjutnya hal ini di benarkan bahwa memang ada usulan dari masyarakat secara lisa kepada Kepala Desa yang di sampaikan oleh Ibu Ratna selaku ketua PKK Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk partisipasi secara tidak langusng dari kami PKK biasanya memberikan usulan secara lisan kepada pemerintah desa dan BPD untuk penambahan anggaran untuk kelompok PKK untuk menunjang peningkatan program kerja, karena selama ini masih banyak kegiatan yang tidak terlalakan kerana masih banyak anggara yang kurang yang di alokasikan oleh pemerintah desa, dengan adanya penyusunan rancangan peraturan

desa ini harapanya aspirasi dari kami dapat di terima oleh pemerintah desa untuk di masukan dalam peraturan desa” (Wawancara tanggal 11 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat dapat memberikan usulan secara lisan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan lagi anggaran kepada kelompok PKK untuk menunjang program kerja, hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah desa dengan serius karena ini menjadi kebuhan yang mendasar dari masyarakat.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Ibu Julaiha selaku ketua Posiyandu Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk partisipasi secara tidak langsung dari saya biasanya dapat menyampaikan usulan secara lisan kepada anggota BPD yang ada di dusun, ketika ada penyusunan rancangan peraturan dese kami dapat memberikan usulan untuk memintah kepada pemerintah desa untuk penembahan anggaran untuk kelompok posyandu, dengan adanya usulan dari kami ini dapat di masukan oleh pemerintah desa di peraturan desa“ (Wawancara tanggal 26 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa partisipasi secara langsung dari masyarakat yang tidak hadir secara langsung dalam penyusunan rancangan peraturan desa dapat menyampaikan usulanya kepada anggota BPD yang ada di dusunya untuk menyampaikan aspirasinya untuk penambahan anggara bagi kelompok posiyandu untuk di masukan dalam peraturan desa, berdasarkan pengamatan peneti di lokasi penetian memang sangan kurang anggara untuk membeli kebutuhan giji untuk anak-anak yang ada di Desa Lanta Barat.

3. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa

Sebagaimana yang digambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Terkait bentuk partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa, biasa yang dilakukan oleh masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa dan BPD secara lisan saja, kalau usulan secara tulisan selama ini belum ada yang dilakukan oleh masyarakat” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat yang tidak dapat partisipasi secara tidak langsung dalam penyusunan rancangan peraturan desa dapat menyampaikan aspirasi secara lisan kepada pemerintah desa dan BPD sebagai tempat penyaluran aspirasi bagi masyarakat desa.

Selanjutnya hal senada yang disampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk bentuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam penyusunan rancangan peraturan desa dapat menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah desa dan BPD, kami sendiri akan menampung usulan dari masyarakat dan akan menyampaikan kembali usulan masyarakat dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa ” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara lisan kepada pemerintah desa maupun BPD untuk menyampaikan kembali usulan dari masyarakat Desa Lanta Barat di forum musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa.

Hal ini senada apa yang di ungkapkan oleh Bapak Najamudin selaku Ketua LPMD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Jadi bentuk partisipasi secara tidak langsung dari saya ketika ada musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa yang diadakan oleh pemerintah desa dan BPD, biasanya saya akan sampaikan usulan secara lisan terkait pembangunan kepada anggota BPD yang ada di dusun saya yang memang menjadi ruang aspirasi dari masyarakat untuk di masukan dalam peraturan desa” (Wawancara tanggal 19 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat desa yang tidak dapat partisipasi secara langsung dari masyarakat untuk mengikuti proses musyawarah penyusunan peraturan desa, dengan adanya BPD di tingkat dusun mempermudah bagi masyarakat dapat meberikan usulan secara lisan kepada BPD untuk menyapaikan keinginan masyarakat pada saat penyusunan rancangan peraturan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan secara umum bahwa hal yang utama di lakukan oleh pemerintah desa dengan BPD sebelum melakukan penyusunan rancangan peraturan desa akan membuat tim, habis itu pemerintah desa dengan BPD membuat draf penyusunan rancangan peraturan desa untuk di bahas kembali bersama masyarakat dalam proses musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa, tujuanya adalah ulusan dari masyarakat maupun pemerintah desa dapat di masukan dalam peraturan desa. partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung pada saat musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa dapat memberikan

usulan secara lisa kepada BPD sebagai repretasi dari masyarakat untuk penyaluran aspirasi ini untuk membantu masyarakat dalam Pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari Pembangunan inilah arah pembangunan di tentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan desa. partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat dapat memberikan usulan secara lisan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan lagi anggaran kepada kelompok PKK untuk menunjang program kerja, hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah desa dengan serius karena ini menjadi kebuhan yang mendasar dari masyarakat.

D. Tahap Pembahasan penyusunan peraturan Desa

Dalam tahap ini BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang telah di sepakati bersama disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa.

1. Proses pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa

Sebagaimana yang gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat Mengatakan.

“Untuk Pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, kami membahas secara perpoint karena dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa cukup banyak, sehingga kami membahas secara perpoint biar jelas hasil yang di tetapkan oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa langkah awal dari penyusunan rancangan peraturan desa itu dimulai dari inisiasi antara pemerintah desa dan BPD, lalu kemudian disampaikan kepada masyarakat sehingga ketika elemen masyarakat dan pemerintah desa merancang peraturan desa tersebut dapat membahas secara perpoint untuk di tetapkan menjadi peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Sakti Muliadin selaku Sekretaris Desa Lanta Barat mengatakan.

“Dalam Proses pembahasan, penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan APBDES itu tidak ada yang terlalu rumit dan sulit, justru kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD, karena berdasarkan rencana pembangunan desa satu tahun dalam RKPDES itu justru kegiatan ini terus berulang setiap tahun yang di jalankan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam pembahasan dapat di bahas perpoint, tujuannya supaya terstruktur” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembahasan penyusunan peraturan desa oleh Pemerintah Desa dengan BPD sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan pada setiap tahunnya sebagaimana prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang desa seperti penetapan APBDES maupun RKPDES. Karena yang kita ketahui bahwa di setiap tahun ada perubahan terkait dengan APBDES maupun RKPDES.

Selanjutnya hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan

“Untuk Proses pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sebelum masuk pada pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa dan BPD harus membutuhkan dulu berita acara untuk penyusunan rancangan peraturan desa, ketika itu sudah di sepakati maka pemerintah desa akan melakukan pembahasan APBDes, ketika ada perubahan dalam penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pembuatan APBDES tidak dilakukan satu arah oleh pemerintah desa saja, melainkan melibatkan masyarakat desa di buktikan dengan pembuatan berita acara sebelum pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, hal ini untuk menghindari adanya penyelewengan yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Selain itu proses transparansi ini membuat masyarakat terlibat dalam pengawasan pembangunan yang ada di desa maupun program kerja pemerintah desa.

2. Keterlibatan pemerintah desa dan BPD dalam proses pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Yang kami libatkan dalam setiap pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa adalah pemerintah desa dan BPD, agar dapat menghadiri undangan untuk membahas secara bersama tentang pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa, karena yang kita tau bahwa peran dari BPD sendiri untuk mengawal kerja pemerintah desa serta membantu pemerintah desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa hal yang di lakukan oleh pemerintah desa sebelum melakukan pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa akan melibatkan pemerintah desa

dan BPD untuk membahas secara bersama penyusunan rancangan peraturan desa tersebut. Adanya keterlibatan dari BPD dalam pembasan penyusunan rancangan peraturan desa ini untuk membantu kerja pemerintah desa.

Selanjutnya hal yang senada yang di sampaikan oleh Bapak Jamaluddin selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lanta Barat mengatakan.

“Kami libatkan dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa yaitu pemerintah desa dan BPD serta tim penyususun rancangan peraturan desa, adanya ketelibatan dari pemerintah desa dan BPD dengan tim yang di bentuk ini, tujuanya adalah untuk membahas secara bersama penyusunan rancangan peraturan desa yang diadakan oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 18 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa sebelum melakukan pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan BPD akan melibatkan Tim yang dibentuk untuk menyusun peraturan desa oleh pemerintah desa dan BPD, adanya keterlibatan dari tiga pihak ini untuk membahas secara bersama penyusunan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya memang benar pemerintah desa libatkan BPD dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Kami dari BPD dan tim penyusunan peraturan desa yang di bentuk sebelumnya oleh pemerintah desa dan BPD, tetap dlibatkan oleh pemerintah desa dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa, dengan adanya keterlibatan BPD dan tim, untuk membantu pemerintah desa dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa. (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa dalam pemabahasan penyunan rancangan peraturan desa perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa dan BPD, hal ini dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan BPD, perlu adanya pola timbal balik antara BPD dengan pemerintah desa yang bersifat timbal balik yang dimana keduanya saling membutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada di pemerintah desa.

3. Pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa di kantor desa atau di tempat lain

Sebagaimana yang di gambarkan melalui penyaataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Setiap kali membuat peraturan desa kami mengadakan musyawarah pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa di kantor Desa Lanta Barat yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD, karena di kantor desa fasilitas lumayan memadai segalah kebutuhan untuk menunjak pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, sehingga pemerintah desa dan BPD menjadikan kantor desa untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa ketika pemerintah desa dan BPD mengadakan pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sering kali menggunakan aula kantor Desa Lanta Barat sebagai tempat untuk membahas penyusunan rancangan peraturan

desa, berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian memang strategis untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa dan segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan lumayan memadai seperti kursi, meja dan laptop di kantor Desa Lanta Barat. Sehingga pemerintah desa dan BPD dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Asdedi selaku Bendahara Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk tempat yang sering kami bahas penyusunan rancangan peraturan desa dan BPD adalah di aula kantor Desa Lanta Barat yang menjadi tempat untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa, karena fasilitas yang ada di kantor Desa ini lumayan memadai untuk menampung masyarakat yang mengikuti musyawarah membahas penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa ketika pemerintah desa dan BPD mengadakan pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sering kali menggunakan aula kantor Desa Lanta Barat sebagai tempat untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa, berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian memang strategis untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa dan segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan lumayan memadai seperti kursi, meja dan laptop di kantor Desa Lanta Barat. Sehingga pemerintah desa dan BPD dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada juga yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang kami membahas penyusunan rancangan peraturan desa di aula kantor Desa Lanta Barat, yang menjadi tempat untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa dan BPD, karena fasilitas yang ada di kantor Desa ini lumayan memadai untuk menampung masyarakat yang mengikuti musyawarah pembahas penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa ketika pemerintah desa dan BPD mengadakan pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sering kali menggunakan aula kantor Desa Lanta Barat sebagai tempat untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa, berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian memang strategis untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa dan segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan lumayan memadai seperti kursi, meja dan laptop di kantor Desa Lanta Barat. Sehingga pemerintah desa dan BPD dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk pembahas penyusunan rancangan peraturan desa.

4. Apakah semua anggota BPD terlibat pada saat pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Kehadiran BPD yang mengikuti pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa hanya empat puluh persen saja yang bisa hadir, dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, sedangkan anggota BPD sebagiannya tidak dapat mengikuti pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa karena ada kesibukan lain yang memang mereka tidak bisa tinggalkan, sehingga mereka tidak bisa hadir semua pada saat pehasan penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa dalam pembasan penyusunan rancangan peraturan desa, anggota BPD hanya sebagian saja yang mengikuti pembasan penyusunan rancangan peraturan desa, berdasarkan pengamatan yang di lakukan oleh peneti di lokasi pentian memang tidak mengikuti pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sebagian anggota BPD tidak hadir karena ada kesibukan lain seperti ada yang pergi kesawah, karena mayoritas anggota BPD adalah petani, sehingga mereka tidak dapat mengikuti secar penuh dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Arzun Fauzi selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan Desa Lanta Barat mengatakan.

“Selama saya menjabat menjadi perangkat desa melihat keterlibatan anggota BPD dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa di setiap tahun yang di adakan oleh pemerintah desa belum perena hadir semua, paling yang hadir hanya ketua dan wakil saja, untuk anggota yang lain yang tidak hadir dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, karena adanya kesibukan seperti ada pekerjaan di sawah yang memang mereka tidak bisa tinggalkan” (Wawancara tanggal 11 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa dalam pembasan penyusunan rancangan peraturan desa, anggota BPD hanya sebagian saja yang mengikuti pembasan penyusunan rancangan peraturan desa, berdasarkan pengamatan yang di lakukan oleh peneti di lokasi pentian memang tidak mengikuti pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sebagian anggota BPD tidak hadir karena ada kesibukan lain seperti ada yang pergi kerja kesawah, karena mayoritas anggota BPD sebagai seorang petani, sehingga mereka tidak dapat mengikuti secar penuh dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa.

Selanjutnya di benerkan bahwa memang anggota BPD banyak yang tidak hadir pada saat pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang kehadiran anggota BPD hanya tiga empat orang saja yang hadir pada saat pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, seharusnya harus hadir semua anggota BPD tujuh orang itu dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, cuman mereka tidak bisa hadir karena mereka ada kesibukan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan seprti ada yang pergi kerja di sawah” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, anggota BPD hanya sebagian saja yang mengikuti pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian memang tidak mengikuti pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sebagian anggota BPD tidak hadir karena ada kesibukan lain seperti ada yang pergi kerja kesawah, karena mayoritas anggota BPD sebagai seorang petani, sehingga mereka tidak dapat mengikuti secara penuh dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa.

5. Apa saja poin pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD mengenai penyusunan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana yang digambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk poin dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD, tergantung dari kebutuhan dari masyarakat seperti kegiatan pembagian Bantuan Langsung Tunai BLT. Ada partisipasi masyarakat yang berupa kegiatan semacam Program Kesejahteraan Keluarga PKK. seperti kegiatan ekonomi kreatif memang mereka secara tidak langsung pemerintah desa tetap menetapkan itu yang justru menjadi prioritas untuk perkembangan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pada pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa pemerintah desa dan BPD akan menetapkan peraturan desa yang berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat yang berkaitan dengan bantuan langsung tunai.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Jamaluddin selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lanta Barat mengataka.

“Poin pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa yang di lakukakan oleh pemerintah desa dan BPD, tergantung pada jenis peraturan desa, kalau membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes. Serta pembanguna Desa, ini yang menjadi poin pembahasan dari pemerintah desa dan BPD, karena setiap tahun dari empat hal ini biasa dibahas oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 18 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa yang menjadi poin pembasan pemerintah desa dengan BPD adalah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, Rencanga Kerja Pemerintah Desa RKPDes. Maupun Pembangunan Desa, hal ini yang menjadi poin pembahasan dalam penyusunan rancangan peraturan desa setiap tahun yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengataka.

“Untuk poin pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa kami dari BPD dan pemerintah desa tergantung pada jenis peraturan desa, seperti membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes. Yang berkaitan dengan pembangunan desa, ini yang menjadi poin pembahasan dari BPD dan pemerintah desa pada saat musyawarah pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa yang menjadi poin pembasan pemerintah desa dengan BPD adalah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, Rencanga Kerja Pemerintah Desa RKPDes. Maupun Pembangunan Desa,

hal ini yang menjadi poin pembahasan pada saat proses musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa.

6. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung, apakah terdapat pandangan atau masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan kepada pemerintah desa dan anggota BPD terkait proses pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat pada saat pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa tetap ada yang di sampaikan kepada saya, usulan masyarakat biasanya akan menyampaikan usulan secara lisan seperti memperbaiki jalan tani yang sudah rusak yang ada di dusun lanco kepada saya ketika lagi jalan-jalan di Tengah-tengah masyarakat, dari usulan masyarakat ini saya akan sampaikan kembali untuk di masukan dalam peraturan desa” (Wawancara tanggal 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat yang tidak hadir hadir secara langsung dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa dapat menyampaikan aspirasi secara lisan kepada pemerintah desa, ketika ketemu di jalan maupun dan langsung ke rumahnya. Pemerintah desa yang medapatkan usulan dari masyarakat dapat menyampaikan kembali keinginan masyarakat pada saat preses pembahasan penyusunan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Partisipasi masyarakat secara tidak langsung menyampaikan secara lisan usulan kepada saya, karena masyarakat yang tidak hadir secara langsung dalam pembahasan penyusunan peraturan desa, dapat menyampaikan usulan secara lisan kepada saya seperti perbaikan irigasi yang rusak di dusun kore, dari usulan masyarakat ini akan saya sampaikan kembali pada saat pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa aspirasi dari masyarakat untuk di masukan dalam peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat yang tidak hadir secara langsung dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa dapat menyampaikan aspirasi secara lisan kepada anggota BPD yang ada di dusunya. Ketika ketemu di jalan maupun datang langsung ke rumahnya. BPD yang medapatkan usulan dari masyarakat dapat menyampaikan kembali keinginan masyarakat pada saat preses pembahasan penyusunan peraturan desa. Hal ini BBD dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang ada dusunya.

Selanjutnya memang benar adanya usulan dari masyarakat secara lisan yang di sampaikan oleh Ibu Ratna selaku Ketua PKK Desa Lanta Barat mengatakan.

““Untuk partisipasi secara tidak langsung dari kami PKK biasanya memberikan usulan secara lisan kepada BPD untuk penambahan anggaran untuk kelompok PKK untuk menunjang peningkatan program kerja, karena selama ini masih banyak kegiatan yang tidak terjalankan kerana masih banyak anggaran yang kurang yang di alokasikan oleh pemerintah desa, dengan adanya penyusunan rancangan peraturan desa ini harapanya aspirasi dari kami dapat di terima oleh pemerintah desa untuk di masukan dalam peraturan desa” (Wawancara tanggal 11 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat dapat memberikan usulan

secara lisan kepada BPD yang ada di dusunya untuk meningkatkan lagi anggaran kepada kelompok PKK untuk menunjang program kerja, hal ini dapat di sampaikan kembali oleh BPD aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa dalam proses pembahasan penyusunan peraturan desa yang menjadi kebuhan yang mendasar bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan secara umum, bahwa langkah awal dari penyusunan rancangan peraturan desa itu dimulai dari inisiasi antara pemerintah desa dan BPD, pemerintah desa sebelum melakukan pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa akan melibatkan pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama penyusunan rancangan peraturan desa tersebut. Ketika pemerintah desa dan BPD mengadakan pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sering kali menggunakan aula kantor Desa Lanta Barat sebagai tempat untuk membahas penyusunan rancangan peraturan desa, anggota BPD hanya sebagian saja yang mengikuti pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, berdasarkan pengamatan yang di lakukan oleh peneliti di lokasi penelitian memang tidak mengikuti pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa sebagian anggota BPD tidak hadir karena ada kesibukan lain seperti ada yang pergi kesawah, karena mayoritas anggota BPD adalah petani, sehingga mereka tidak dapat mengikuti secara penuh dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa. Pada pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa pemerintah desa dan BPD akan menetapkan peraturan desa yang berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat, masyarakat yang tidak

hadir hadir secara langsung dalam pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa dapat menyampaikan aspirasi secara lisan kepada pemerintah desa, ketika ketemu di jalan maupun langsung ke rumahnya. Pemerintah desa yang mendapatkan usulan dari masyarakat dapat menyampaikan kembali keinginan masyarakat pada saat preses pembahasan penyusunan peraturan desa.

E. Tahap Penetapan dan Pengundangan peratura Desa

Dalam tahap ini peraturan desa yang sudah ditetapkan (ditanda tangani) oleh Kepala Desa, akan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam lembaran Desa sehingga sah menjadi peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

1. Proses penetapan dan pengundangan peraturan desa

Sebagaimana di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk proses penetapan peraturan desa, kami dari pemerintah desa dan BPD serta masyarakat akan membahas kembali dulu peraturan desa yang dibuat, apabila dari pemerintah desa maupun BPD serta masyarakat udah merasa pas dan tidak ada lagi yang di tambah untuk di masukan dalam peraturan desa, maka pemerintah desa dan BPD akan mengetuk palu sidang untuk menetapkan peraturan desa tersebut” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sebelum menetapkan peraturan desa hal yang utama di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD akan membahas kembali peraturan desa dengan lembaga masyarakat yang punya kepentingan, apa bila masyarakat beserta pemerintah desa dan BPD sudah merasa pas dan tidak ada lagi yang di

tambah dalam peraturan desa maka pemerintah desa dan BPD akan menetapkan peraturan desa tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Jamaluddin selaku Kepala Seksi Pemerintahah mengatakan.

“Dalam proses penetapat peraturan desa yang dibuat oleh tim pelaksana penyusunan peraturan desa akan diserahkan kepada kepala desa dan kepala desa kasih kembali ke BPD lalu tiga kali dua puluh empat jam BPD akan mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan undang lembaga masyarakat yang punya kepentingan untuk membahas kembali peraturan desa, apa bila pemerintah desa dan BPD sudah merasa pas peraturan desa yang dibuat dan tidak ada lagi penambahan, maka BPD akan menetapkan peraturan desa”(Wawancara tanggal 18 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa hal yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD sebelum melakukan penetapan peraturan desa, BPD akan undang lembaga masyarakat yang punya kepentingan untuk menghadiri penetapan peraturan desa, habis itu pemerintah desa dan BPD serta masyarakat akan membahas secara bersama peraturan desa, ketika tidak ada lagi usulan yang dapat di masukan dalam peraturan desa maka pemerintah desa akan menetapkan peraturan desa tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Biasanya sebelum melakukan penetapan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD akan membahas kembali dulu dengan masyarakat peraturan desa yang dibuat oleh tim penyusun, bila ada yang belum masuk di peraturan desa usulan dari masyarakat dapat memberikan masukan, namun bila masyarakat sudah pas peraturan desa yang dibuat, pemerintah desa dan BPD dapat menetapkan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sebelum menetapkan peraturan desa hal yang utama di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD akan membahas kembali peraturan desa dengan lembaga masyarakat yang punya kepentingan, tujuannya agar masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan BPD apabila keinginan masyarakat tidak masuk dalam peraturan desa, jika keinginan masyarakat di masukan dalam peraturan desa dapat menyepakati peraturan desa, kemudian pemerintah desa dan BPD menetapkan peraturan desa tersebut.

2. Melibatkan masyarakat dalam penetapan dan pengundangan peraturan desa

Sebagaimana yang digarwarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan

“Dari pemerintah Desa dan BPD akan melibatkan lembaga masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat sebagai keterwakilan dari masyarakat, seperti Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Karangtaruna, Ketua PKK, Ketua LPMDes, untuk terlibat dalam penetapan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah desa dan BPD sudah ada upaya untuk menghadirkan masyarakat yang punya kepentingan untuk mengikuti proses penetapan peraturan desa, tujuan menghadirkan masyarakat supaya tau bahwa dalam pengambilan keputusan penetapan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa harus berdasarkan keputusan secara bersama dengan masyarakat.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Juraidin selaku Urusan Tata Usaha dan Umum mengatakan.

“Kami dari pemerintah desa dan BPD akan melibatkan lembaga masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat sebagai keterwakilan dari masyarakat, seperti Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Karangtaruna, Ketua PKK, Ketua LPMDes, untuk terlibat dalam proses musyawarah penetapan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah desa dan BPD sudah ada upaya untuk menghadirkan masyarakat yang punya kepentingan untuk mengikuti proses penetapan peraturan desa, tujuan menghadirkan masyarakat supaya tau bahwa dalam pengambilan keputusan penetapan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa harus berdasarkan keputusan secara bersama dengan masyarakat.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk penetapat peraturan desa yang di libatkan oleh pemerintah desa dan BPD adalah lembaga masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat sebagai keterwakilan dari masyarakat, seperti Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Karangtaruna, Ketua PKK, Ketua LPMDes, untuk terlibat dalam proses musyawarah penetapan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah desa dan BPD sudah ada upaya untuk menghadirkan masyarakat yang punya kepentingan untuk mengikuti proses penetapan peraturan desa, tujuan menghadirkan masyarakat supaya tau bahwa dalam

pengambilan keputusan penetapan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa harus berdasarkan keputusan secara bersama dengan masyarakat.

3. Apa saja kendala yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD dalam proses penetapan dan pengundangan peraturan desa

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Selama proses petapan peraturan desa tidak ada kendala sama sekali yang di hadapi oleh pemerintah desa dan BPD, karena lembaga masyarakat sebagai keterwkilan dari masyarakat yang kami undang pada hadir semua pada saat penetapan peraturan desa, sehingga saat ini belum ada kendala dan memperhambat proses penetapan peraturan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa tidak ada kesulitan yang di rasakan oleh pemerintah desa BPD dalam penetapan peraturan desa, sebab semua elemen lembaga masyarakat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD pada hadir semua untuk mengikuti musyawarah proses penetapan peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa dengan BPD.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Sirajudin selaku Kepala Dusun Jamangko Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk preses penetapan peraturan desa tidak ada kendala sama sekali yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD dalam penetetapan peraturan desa, karena lembaga masyarakat sebagai keterwkilan dari masyarakat yang kami undang pada hadir semua, untuk mengikuti musyawarah pada saat penetapan peraturan desa, sehingga saat ini belum ada kendala untuk proses penetapan peraturan desa” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa tidak ada kesulitan yang di rasakan oleh pemerintah desa BPD dalam

penetapan peraturan desa, sebab semua elemen lembaga masyarakat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD pada hadir semua untuk mengikuti musyawarah proses penetapan peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa dengan BPD.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang pada preses penetapan peraturan desa tidak ada kendala sama sekali yang dialami oleh BPD dan pemerintah desa dalam penetetapan peraturan desa, karena lembaga masyarakat sebagai keterwakilan dari masyarakat yang kami undang pada hadir semua, masyarakat mengikuti musyawarah pada saat penetapan peraturan desa, sehingga saat ini belum ada kendala untuk proses penetapan peraturan desa” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa tidak ada kesulitan yang di rasakan oleh pemerintah desa BPD dalam penetapan peraturan desa, sebab semua elemen lembaga masyarakat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD pada hadir semua untuk mengikuti musyawarah proses penetapan peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa dengan BPD.

4. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung, apakah terdapat pandangan atau masukan dari masyarakat baik secara lisan, maupun tulisan, yang di sampaikan kepada pemerintah desa dan anggota BPD terkait proses penetapan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Biasanya partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat tetap ada, tapi ketika masyarakat tidak bisa hadir dalam musyawarah penyusunan

rancangan peraturan desa, masyarakat akan sampaikan kepada saya secara lisan mengenai memperbaiki jalan tani yang rusak ketika saya lagi jalan-jalan di tengah masyarakat untuk di masukan dalam peraturan desa, dari usulan masyarakat ini akan saya sampaikan kembali pada saat penyusunan rancangan peraturan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat yang tidak dapat partisipasi secara langsung dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa. Namun masyarakat dapat menyapaikan secara langsung kepada pemerintah desa terkait pembangunan jalan tani yang rusak agar pemerintah desa dapat di masukan dalam peraturan desa. Hal ini perlu di perhatikan dengan serius oleh pemerintah desa karena ini menjadi kebutuhan dari masyarakat untuk mempermudah masyarakat untuk akses menuju kesawah.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan

“Untuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung tetap ada dalam proses musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa, kadang biasanya masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung dalam musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa, masyarakat yang ada di dusun saya akan sampaikan usulan secara lisan kepada saya terkait pembangunan irigasi yang sudah rusak yang ada di dusun, dari usulan masyarakat ini akan saya sampaikan kembali pada saat penyusunan rancangan peraturan desa untuk di masukan dalam peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung pada saat musyawarah penyusunan rancangan peraturan desa dapat memberikan usulan secara lisa kepada BPD sebagai repretasi dari masyarakat untuk penyaluran aspirasi ini untuk membantu masyarakat dalam Pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari

Pembangunan inilah arah pembangunan di tentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan desa.

Selanjutnya hal ini di benarkan bahwa menag ada aspirasi dari masyarakat melalui Kepala Desa yang di sampaikan oleh Ibu Ratna selaku ketua PKK Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk partisipasi secara tidak langsung dari kami PKK biasanya memberikan usulan secara lisan kepada pemerintah desa dan BPD untuk penambahan anggaran untuk kelompok PKK untuk menunjang peningkatan program kerja, karena selama ini masih banyak kegiatan yang tidak terjalankan kerana masih banyak anggaran yang kurang yang di alokasikan oleh pemerintah desa, dengan adanya penyusunan rancangan peraturan desa ini harapanya aspirasi dari kami dapat di terima oleh pemerintah desa untuk di masukan dalam peraturan desa” (Wawancara tanggal 11 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat dapat memberikan usulan secara lisan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan lagi anggaran kepada kelompok PKK untuk menunjang program kerja, hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah desa dengan serius karena ini menjadi kebuhan yang mendasar dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan secara umum, bahwa sebelum menetapkan peraturan desa hal yang utama di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD akan membahas kembali peraturan desa dengan lembaga masyarakat yang punya kepentingan, apa bila masyarakat beserta pemerintah desa dan BPD sudah merasa pas dan tidak ada lagi yang di tambah dalam peraturan desa maka pemerintah desa dan BPD akan menetapkan peraturan desa tersebut. Pemerintah desa dan BPD

sudah ada upaya untuk menghadirkan masyarakat yang punya kepentingan untuk mengikuti proses penetapan peraturan desa, tujuan menghadirkan masyarakat supaya tau bahwa dalam pengambilan keputusan penetapan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa harus berdasarkan keputusan secara bersama dengan masyarakat, selama proses penetapan peraturan desa tidak ada kesulitan yang di rasakan oleh pemerintah desa BPD dalam penetapan peraturan desa, sebab semua elemen lembaga masyarakat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD pada hadir semua untuk mengikuti musyawarah proses penetapan peraturan desa.

F. Penyebarluasan Peraturan Desa

Dalam tahap ini penyebarluasan oleh pemerintah desa dan BPD dilakukan pada awal perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan peraturan desa, pembahasan, sehingga pengundangannya guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan Desa.

1. Penyebarluasan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD

Sebagaima yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Proses penyebarluasan peratura kami memberikan draft yang di print lalu kasih kepada ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, karang taruna, Tujuanya masyarakat yang hadir dalam penyebarluasan peraturan des aini, harapanya dapat di sosialisasi kembali kepada masyarakat lain supaya tau bahwa ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa penyebarluasan yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan BPD, sejak rancangan penyusunan peraturan desa, pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, pemerintah desan dan BPD undang masyarakat untuk terlibat dalam penyebarluasan peraturan desa, tujuanya adalah untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Asdedi selaku Bendahara Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk proses penyebarluasan peraturan desa pemerintah desa kasih draf peraturan yang sudah di print oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang hadir, dan mereka akan menyampaikan ke masyarakat hasil penyebarluasan peraturan desa ini supaya masyarakat yang hadir pada saat munsawarah penyebarluasan peraturan desa tau bahwa adanya peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dengan BPD” (Wawancara tanggal 28 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa penyebarluasan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan BPD, tujuanya adanya sosialisasi ini memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para kemangku kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat terkait dengan penyebarluasan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

”Bentuk penyebarluasan peraturan desa yang kami melakukan memberikan peraturan desa yang sudah di print oleh pemerintah desa kepada masyarakat, habis itu saya sampaikan kepada masyarakat dengan adanya peraturan desa ini, masyarakat dapat sosialisasi kembali

kepada masyarakat lain agar tau bahwa ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa penyebarluasan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan BPD, tujuannya adanya sosialisasi ini memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para kemangku kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat terkait dengan penyebarluasan peraturan desa. Setelah selesai proses penyebarluasan peraturan desa di kantor Desa Lanta Barat, masyarakat yang kembali kerumah dapat menginformasikan kembali kepada masyarakat di sekitarnya supaya masyarakat luas tau bahwa adanya peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa.

2. Kendala yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD dalam penyebarluasan peraturan desa

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Selama proses penyebarluasan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD selama ini, tidak ada kendala sama sekali yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD pada saat penyebarluasan peraturan desa, karena semua lembaga masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat yang kami undang, hadir semua untuk mengikuti proses penyebarluasan peraturan desa yang diadakan oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa selama proses penyebarluasan peraturan desa yang lakukan oleh pemerintah desa selama ini tidak adanya kendalan yang di hadapi oleh pemerintah desa karena masyarakat yang punya kepentingan yang ada di

Desa Lanta Barat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD, hadis semua pada saat penyebarluasan peraturan desa, dengan adanya keterlibat dari elemen masyarakat supaya mengetahui bahwa adanya peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa dan BPD.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Sakti Muliadin selaku Sekretaris Desa Lanta Barat mengatakan.

“Pada saat proses penyebarluasan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD selama ini, tidak ada kendala sama sekali yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD pada saat penyebarluasan peraturan desa, karena semua lembaga masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat yang kami undang, karena masyarakat hadir semua untuk mengikuti proses penyebarluasan peraturan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa selama proses penyebarluasan peraturan desa yang lakukan oleh pemerintah desa selama ini tidak adanya kendalan yang di hadapi oleh pemerintah desa karena masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD, hadis semua pada saat penyebarluasan peraturan desa, dengan adanya keterlibat dari elemen masyarakat supaya mengetahui bahwa adanya peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa dan BPD.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Julkarnai selaku Kepala Dusun Jemangko Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk proses penyebarluasan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD selama ini, tidak ada kendala yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD pada saat penyebarluasan peraturan desa, karena semua lembaga masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat yang kami undang, semua hadir untuk

mengikuti proses penyebarluasan peraturan desa tersebut” (Wawancara tanggal 21 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa selama proses penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini tidak adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa karena masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD, hadir semua pada saat penyebarluasan peraturan desa, dengan adanya keterlibat dari elemen masyarakat supaya mengetahui bahwa adanya peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa dan BPD.

Selanjutnya hal senada juga yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang dalam proses penyebarluasan peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD selama ini, tidak ada kendala sama sekali yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD pada saat penyebarluasan peraturan desa, karena semua lembaga masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat yang kami undang, hadir semua untuk mengikuti proses penyebarluasan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa selama proses penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini tidak adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa karena masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD, hadir semua pada saat penyebarluasan peraturan desa, dengan adanya keterlibat dari elemen masyarakat supaya mengetahui bahwa adanya peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa dan BPD.

3. Partisipasi langsung masyarakat dalam penyebarluasan peraturan desa, apakah masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat secara lisan, maupun tulisan

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Kami dari pemerintah desa tetap memberikan ruang kepada masyarakat yang hadir pada saat penyebarluasan peraturan desa untuk menyampaikan usulan serta saran maupun kritik terhadap penyebarluasan peraturan desa, mungkin ada kekurangan yang diliat oleh masyarakat pada saat proses penyebarluasan yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah desa maupun BPD memberikan ruang kepada masyarakat yang punya kepentingan untuk memberikan pendapat maupun saran kepada pemerintah desa dalam penyebarluasan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD, hal ini di lakukan agar memberikan kesempatan kepada masyarakat.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk masyarakat yang mengikuti proses penyebarluasan peraturan desa di kantor Desa Lanta Barat, kami dari BPD dan pemerintah desa tetap memberikan ruang khusus kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan maupun saran serta kritik kepada pemerintah desa dan BPD, apa bila ada yang kurang yang di lakukan oleh pemerintah desa dalam penyebarluasan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pemerintah desa maupun BPD memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat yang punya kepentingan untuk memberikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan kepada pemerintah desa dalam penyebarluasan

peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD, hal ini di lakukan agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam penyebarluasan peraturan desa.

Selanjutnya di benarkan yang di sampaikan oleh Bapak Akadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Lanta Bantar bahwa masyarakat selalu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat oleh pemerintah desa dan BPD pada saat penyebarluasan peraturan desa mengatakan.

“Kami yang mengikuti sosialisasi penyebarluasan peraturan desa di kantor Desa Lanta Barat, pada saat penyebarluasan peraturan desa, pemerintah desa dan BPD akan memberikan ruang kepada kami yang ada di forum untuk menyampaikan masukan maupun saran terkait dengan penyebarluasan peraturan desa, (Wawancara tanggal 20 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa peraturan desa yang di tetapkan oleh pemerintah desa dan BPD akan disosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami isi yang terkandung di dalamnya. Peraturan desa dijelaskan oleh pemerintah desa dan BPD kepada masyarakat dan juga akan menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan yang muncul di masyarakat dan juga aka menjelaskan sampai mereka mengerti dan benar-benar memahaminya.

4. Pandangan dari pemerintah desa dan BPD terkait proses penyebarluasan peraturan desa

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Menurut saya penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa BPD di Desa Lanta Barat ini, belum maksimal karena

tidak adanya sosialisasi di tingkat dusun yang dilakukan oleh kepala dusun, seharusnya itu perlu di sosialisasikan agar supaya masyarakat yang ada di tiga dusun ini tau bahwa ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa dalam penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD, tidak maksimal karena penyebarluasan peraturan desa hanya di sosialisasikan kepada masyarakat yang di undang saja yang tau adanya peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD, sedangkan masyarakat lain yang tidak sempat terlibat dalam penyebarluasan tidak mengetahui karena tidak adanya sosialisasi kembali peraturan desa di tingkat RT, RW, maupun di tingkat dusun, supaya masyarakat yang ada di masing-masing dusun tau bahwa adanya peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang dalam penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD selama ini hanya di kantor Desa Lanta Barat saja untuk menjadi tempat penyebarluasan peraturan desa setiap tahun, tidak ada penyebarluasan peraturan desa sampai ke tingkat RT, RW, maupun Dusun selama ini, jadi dalam penyebarluasan peraturan desa belum maksimal, karena masih banyak masyarakat sebagian yang tidak tau adanya peraturan desa yang di buat oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa dalam penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD, tidak maksimal karena penyebarluasan peraturan desa hanya di sosialisasikan kepada masyarakat yang diundang saja yang tau

adanya peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD, sedangkan masyarakat lain yang tidak sempat terlibat dalam penyebarluasan tidak menegetahui karena tidak adanya sosialisasi kembali peraturan desa di tingkat RT, RW, maupun di tingkat dusun, supaya masyarakat yang ada di masing-masing dusun tau bahwa adanya peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan secara umum, dalam proses penyebarluasan peraturan desa, bahwa penyebarluasan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan BPD, sejak rancangan penyusunan peraturan desa, pembahasan penyusunan rancangan peraturan desa, pemerintah desan dan BPD undang masyarakat untuk terlibat dalam penyebarluasan peraturan desa, tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. pemerintah desa maupun BPD akan memberikan ruang kepada masyarakat yang punya kepentingan untuk memberikan masukan maupun saran kepada pemerintah desa dalam penyebarluasan peraturan desa, selama proses penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini tidak adanya kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa karena masyarakat yang punya kepentingan yang ada di Desa Lanta Barat yang di undang oleh pemerintah desa dan BPD, masyarakat hadir semua pada saat penyebarluasan peraturan desa, untuk prose penyebarluasan peraturan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD tidak maksimal, karena

penyebarluasan peraturan desa hanya di sosialisasi kepada masyarakat yang di undang saja yang tau bahwa ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD, sedangkan masyarakat lain yang tidak sempat terlibat dalam penyebarluasan tidak menegenetahui karena tidak ada sosialisasi di tingkan rt, rw, maupun dusun.

G. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat

Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat. Karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD, sehingga masyarakat yang dapat undangan tersebut menghadiri pembentukan peraturan desa, Berdasarkan hasil pengamatan dan penemuan peneliti dilokasi penelitian yang telah ditemukan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Akadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 20 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan

BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang disampaikan oleh Bapak Haji Alwan Idris selaku Tokoh Agama Desa Lanta Barat mengatakan.

“Jadi faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 28 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Syarifuddin selaku Ketua RW 03 Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 18 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam

pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Najamudin selaku Ketua LPMDes Desa Lanta Barat mengatakan.

“untuk faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 19 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Rusdin selaku Ketua RW 05 Desa Lanta Barat mengatakan.

“Jadi faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 20 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Ibu Ratna selaku Ketua PKK Desa Lanta Barat mengatakan.

“Faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 11 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Rusdin selaku Ketua RT 03 Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh

pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 28 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Ibu Julaiha selaku Ketua Posyandu Desa Lanta Barat mengatakan.

“Untuk faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 26 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Yasin selaku Ketua Doa Tanah Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang faktor utama yang mempengaruhi kami partisipasi dalam musyawarah pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kami sebagai masyarakat yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan

BPD akan menghadiri musyawarah pembentukan peraturan desa, dengan adanya keterlibatan kami dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas secara bersama pembentukan peraturan desa” (Wawancara tanggal 26 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Lanta Barat dalam pembentukan peraturan desa karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, masyarakat yang dapat undangan juga akan turut terlibat dalam menghadiri undangan pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD tersebut.

H. Faktor pendukung dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat

1. Faktor pendukung yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

”Untuk Faktor pendukung adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa karena ada aturan dari pemerintah pusat yang mewajibkan disetiap desa itu membuat peraturan desa seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, Peraturan Bersama Kepala Desa PRKDes, maka kami dari pemerintah desa dan BPD setiap tahun selalu membuat peraturan desa tentang APBDes” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Lanta Barat yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BPD, karena adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk membuat peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes, Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh

peneliti dilokasi penelitian bahwa memang sudah ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dengan BPD yang berkaitan dengan APBDes tersebut.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Juraidin selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mengatakan.

”Jadi faktor pendukung adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa karena ada aturan dari pemerintah pusat yang mewajibkan disetiap desa itu membuat peraturan desa seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, Peraturan Bersama Kepala Desa PRKDes, maka kami dari pemerintah desa dan BPD setiap tahun selalu membuat peraturan desa tentang APBDes” (Wawancara tanggal 18 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Lanta Barat yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BPD, karena adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk membuat peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes, Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian bahwa memang sudah ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dengan BPD yang berkaitan dengan APBDes tersebut.

Selanjutnya hal senada yang disampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

”Memang faktor pendukung adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa karena ada aturan dari pemerintah pusat yang mewajibkan disetiap desa itu membuat peraturan desa seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, Peraturan Bersama Kepala Desa PRKDes, maka kami dari pemerintah desa dan BPD setiap tahun selalu membuat peraturan desa tentang APBDes” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor adanya perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Lanta Barat yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BPD, karena adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk membuat peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes, Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian bahwa memang sudah ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dengan BPD yang berkaitan dengan APBDes tersebut.

I. Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat

1. Faktor penghambat yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa.

Sebagaimana yang di gambarkan melalui pernyataan Bapak Baharudin selaku Kepala Desa Lanta Barat mengatakan.

“Faktor utama yang memperhambat perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa selama ini yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, karena lambatnya cair anggaran dari pemerintah daerah, sehingga dapat memperhambat pemerintah desa dan BPD untuk mengadakan musyawarah perencanaan penyusunan peraturan desa” (Wawancara tanggal 15 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor utama yang memperhambat perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Lanta Barat yang dialami oleh pemerintah desa dengan BPD, hal ini dipengaruhi lamanya cair pagu anggara devinitif dari pemerintah daerah, sehingga dalam proses pembentukan peraturan desa

yang berkaitan dengan APBDes, semua akan terhambat karena tidak adanya anggaran yang mendukung proses pembentukan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang di sampaikan oleh Bapak Juraidin selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mengatakan.

“Untuk faktor utama yang memperhambat perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa selama ini yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, karena lambatnya cair anggaran pagu devinitif dari pemerintah daerah, sehingga dapat memperhambat pemerintah desa dan BPD untuk mengadakan musyawarah perencanaan penyusunan peraturan desa” (Wawancara tanggal 18 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor utama yang memperhambat perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Lanta Barat yang dialami oleh pemerintah desa dengan BPD, hal ini dipengaruhi lamanya cair pagu anggara devinitif dari pemerintah daerah, sehingga dalam proses pembentukan peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes, semua akan terhambat karena tidak adanya anggaran yang mendukung proses pembentukan peraturan desa.

Selanjutnya hal senada yang disampaikan oleh Bapak Ilham selaku Ketua BPD Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang yang menjadi faktor utama yang memperhambat perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa selama ini yang dialami oleh kami dari BPD dan pemerintah desa dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, karena lambatnya cair anggaran dari pemerintah daerah, sehingga dapat memperhambat pemerintah desa dan BPD untuk mengadakan musyawarah perencanaan penyusunan peraturan desa” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa faktor utama yang memperlambat perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Lanta Barat selama ini yang dialami oleh BPD dengan pemerintah desa, hal ini dipengaruhi lamanya cair pagu anggaran dari pemerintah daerah, sehingga dalam proses pembentukan peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes, semua akan terhambat karena tidak adanya anggaran yang mendukung proses pembentukan peraturan desa.

Selanjutnya masyarakat tidak diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kadrin selaku Ketua Karangtaruna Desa Lanta Barat mengatakan.

“Faktor utama saya tidak mengikuti dalam proses pembentukan peraturan desa selama ini adalah karena tidak diundang oleh pemerintah desa dan BPD, saya berani katakana seperti ini karena kenyataan yang saya alami memang seperti itu yang terjadi, bahkan anggota karangtaruna yang lain pun tidak ada yang mendapatkan undangan dari pemerintah desa dan BPD, sehingga saya sendiri tidak dapat mengikuti pembentukan peraturan desa tersebut” (Wawancara tanggal 15 September 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa pernyataan pemerintah desa dengan BPD yang mengatakan bahwa selalu mengundang masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian bahwa hal ini bertolak belakang karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat undangan dari pemerintah desa dengan BPD, persoalan seperti ini pemerintah desa maupun BPD perlu memperhatikan dengan serius agar

masyarakat yang diundang mendapatkan undangan agar masyarakat dapat mengikuti pembentukan peraturan desa.

Sama hal juga yang di sampaikan oleh Bapak Husen selaku Ketua RT 06 Desa Lanta Barat mengatakan.

“Memang Fakta utama saya tidak mengikuti pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat ini karena selama kepemimpinan pemerintah desa dan BPD berjalan empat tahun ini saya tidak pernah diundang oleh pemerintah desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, kecuali mungkin ada kekeliruan dari mereka sehingga tidak kasih tau saya bahwa adanya pembentukan peraturan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dan BPD” (Wawancara tanggal 15 September 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwa tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah desa dengan BPD yang mengatakan bahwa masyarakat selalu diundang dalam pembentukan peraturan desa. Namun ada sebagian masyarakat tidak dapat undangan seperti ketua RT 06. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian hal ini bertolak belakang karena masih ada sebagian masyarakat tidak pernah di kasih undangan oleh pemerintah desa dengan BPD dalam pembentukan peraturan desa. Sehingga masyarakat tidak dapat mengikuti proses musyawarah pembentukan peraturan desa karena adanya kekeliruan dari pemerintah desa yang tidak memberikan undangan. Pada hal yang kita ketahui bahwa melibatkan lembaga masyarakat sebagai keterwakilan dari masyarakat sangat penting karena masyarakat punya hak untuk terlibat sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjamin keikutsertaan masyarakat dalam mengawal proses pembentukan peraturan desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan pengamatan langsung membahas dan menganalisis hasil penelitian. Maka dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan kajian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Yaitu sebagai berikut dibawah ini:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dapat mengikuti secara langsung musyawarah pembentukan peraturan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan BPD di aula kantor Desa Lanta Barat. Masyarakat yang ingin memberikan usulan maupun saran juga dapat menyampaikannya secara lisan pada saat musyawarah pembentukan peraturan desa. Bagi masyarakat yang tidak dapat partisipasi secara langsung dalam pembentukan peraturan desa tersebut dapat menyampaikan usulan maupun masukan secara lisan kepada pemerintah desa, BPD, serta tokoh masyarakat. Yang nantinya akan menyampaikan kembali usulan masyarakat untuk di masukan dalam peraturan desa.
2. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lanta Barat, karena diundang oleh pemerintah desa dengan BPD, sehingga masyarakat yang punya kepentingan sangat antusias untuk partisipasi secara langsung dalam musyawarah pembentukan peraturan desa. Namun masih ada sebagian

lembaga masyarakat yang tidak di undang oleh pemerintah desa dengan BPD, jadi masyarakat tidak dapat partisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

B. Saran

1. Bagi masyarakat perlu meningkatkan lagi partisipasi dalam pembentukan peraturan desa dengan adanya partisipasi secara langsung dari masyarakat ini dapat memberikan masukan dan saran secara lisan apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat Desa Lanta Barat pada saat musyawarah pembentukan peraturan desa. Partisipasi masyarakat merupakan sangat penting dalam pembentukan peraturan desa, karena peraturan desa yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat.
2. Diharapkan untuk pemerintah desa dengan BPD ketika mengadakan musyawarah pembentukan peraturan desa di aula kanto Desa Lanta Barat. Perlu undang semua lembaga masyarakat sebagai keterwakilan dari masyarakat untuk partisipasi secara langsung dalam pembentukan peraturan desa, pemerintah desa meningkatkan lagi sinerginya dengan masyarakat supaya masyarakat dapat partisipasi secara maksimal dalam pembentukan peraturan desa. Partisipasi masyarakat untuk memberikan

usulan maupun saran agar terciptanya kebijakan yang pro terhadap kepentingan semua elemen masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan, Hasiun Budi, and Alwin Teniro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung." *Jurnal Kebijakan Publik* 13.1 (2022): 25-32.
- Eko Sutoro, dkk (2014), *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan (FPPD).
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Mahrum Umar, (2021), "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2.12 (2021): 141-149.
- Mar'ah, Geges Idhiana, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1.1 (2022): 33-46.
- Muda, Indra, and Beby Masitho Batubara. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3.2 (2021): 192-200.
- Mali, F. X. G. T., Bupu, B. L. A., & Mite, M. Y. (2022). Dilema Input Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Krisis (Studi Fenomena Mural Pada Masa Pandemi Covid 19). *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 159-174.
- Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Tanah Pilih*, 2(1).

- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 189-199.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168-184.
- Salahuddin, S., Surip, S., & Dong, M. (2020). Proses Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 7(1), 113-131.
- Sembel, Tesyalom, Ronny Gosal, and Sofia Pangemanan. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2017).
- Siregar, M. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*; Vol 3, No 1
- Sugiyanto, (2022) Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial. CV. Mahata (Magna Raharja Tama). Bantul Yogyakarta.
- Tripuro R. Widodo, (2012), *Regulasi Desa*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama) Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18-32.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum
Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 01 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi
Pemerintah Desa

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Hari/Tanggal :
 Waktu :

Daftar Pertanyaan:

No	Pertanyaan	Informan	Dokumen yang dibuhkan
1	Menurut Bapak/Ibu saudara sudah berapa banyak peraturan Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa dan BPD?	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Ketua BPD	1. Dokumen Peraturan Desa 2. Berita Acara Musyawarah Desa terkait penetapan rancangan peraturan Desa
2	Apa saja peraturan Desa yang dibuat?	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kepala Urusan Keuangan 4. Ketua BPD	3. Dokumentasi
Perencanaan			
3	Menurut Bapak/Ibu saudara apa	1. Kepala Desa	1. Undangan




	saja persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan BPD dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan Desa?	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Dusun 3. Ketua BPD 	<p>Sosialisasi perencanaan penyusunan Rancangan peraturan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 	
4	Apa saja faktor pendukung maupun penghambat yang dialami oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum 3. Ketua BPD 		
5	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan Desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Ketua Adat 		
6	Apakah masyarakat diundang dalam sosialisasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan Desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Tokoh Masyarakat 4. Ketua Karangtaruna 		
7	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam perencanaan penyusunan rancangan peraturan Desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Kepala Dusun 		
8	Bagaimana respon masyarakat dalam memberikan pendapat atau usulan, mengenai perencanaan penyusunan rancangan peraturan Desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Ketua Karangtaruna 		
Penyusunan				
9	Menurut Bapak/Ibu saudara bagaimana proses penyusunan rancangan peraturan Desa yang di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Kepala Urusan Keuangan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Penyusunan

	lakukan oleh pemerintah Desa dan BPD?	3. Ketua BPD	Rancangan Peraturan Desa 2. Dokumentasi
10	Apakah terdapat partisipasi secara tidak langsung dari masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan Desa, baik secara lisan, maupun tulisan, melalui Kepala Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat?	1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Ketua PKK 4. Ketua Posyandu	
11	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam proses penyusunan rancangan peraturan Desa?	1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Ketua LPMD	
Pembahasan			
12	Menurut Bapak/Ibu saudara bagaimana proses pembahasan penyusunan rancangan peraturan Desa?	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Ketua BPD	1. Dokumen Rancangan penyusunan Peraturan Desa 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi
13	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembahasan penyusunan rancangan peraturan Desa?	1. Kepala Desa 2. Kepala Seksi Pemerintahan 3. Ketua BPD	
14	Apakah pembahasan penyusunan rancangan peraturan Desa di kantor Desa atau di tempat lain?	1. Kepala Desa 2. Kepala Urusan Keuangan 3. Ketua BPD	
15	Apakah semua anggota BPD terlibat pada saat pembahasan penyusunan rancangan peraturan Desa?	1. Kepala Desa 2. Kepala Urusan Perencanaan 3. Ketua BPD	




16	<p>Apa saja poin pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan BPD mengenai penyusunan rancangan peraturan Desa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Kepala Seksi Pemerintahan 3. Ketua BPD 	
17	<p>Sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung, apakah terdapat pandangan atau masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Anggota BPD terkait proses pembahasan rancangan peraturan Desa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Ketua PKK 	
Penetapan dan Pengundangan			
18	<p>Menurut Bapak/Ibu saudara Bagaimana proses penetapan dan pengundangan peraturan Desa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Kepala Seksi Kesejahteraan 3. Ketua BPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan penetapan Peraturan Desa 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi 4. Peraturan Desa
19	<p>Siapa saja yang dilibatkan dalam penetapan dan pengundangan peraturan Desa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Kepala Seksi Pelayanan 3. Ketua BPD 	
20	<p>Apa saja kendala yang dialami oleh pemerintah desa dan BPD dalam proses penetapan dan pengundang peraturan Desa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Kepala Dusun 3. Ketua BPD 	
21	<p>Sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung, apakah terdapat pandangan atau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Tokoh Masyarakat 	




	masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Anggota BPD terkait proses penetapan rancangan peraturan Desa?	4. Tokoh Agama	
Penyebarluasan			
22	Menurut Bapak/Ibu saudara bagaimana bentuk penyebarluasan peraturan Desa yang di lakukan oleh pemerintah Desa dan BPD?	1. Kepala Desa 2. Kepala Urusan Keuangan 3. Ketua BPD 4. Ketua Karangtaruna	1. Peraturan Desa 2. Dokumentasi
23	Apa saja kendala yang dialami oleh pemerintah Desa dan BPD dalam penyebarluasa peraturan Desa?	1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Kepala Dusun 4. Ketua BPD	
24	Sebagai bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam penyebarluasan Peraturan Desa, apakah masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat secara lisan, maupun tulisan?	1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Tokoh Masyarakat 4. Ketua Karangtaruna 5. Ketua BUMD	
25	Bagaimana pandangan bapak/Ibu saudara terkait proses penyebarluasan peraturan Desa?	1. Kepala Desa 2. Ketua BPD 3. Ketua Krangtaruna 4. Ketua Posyandu	

FOTO/DOKUMENTASI PENELITIAN

N O	GAMBAR	KETERANGA N
1		<p>Bersama Bapak Baharudin (Kepala Desa Lanta Barat) 15 Agustus 2023</p>
2		<p>Bersama Bapak Sakti Muliadin (Skretaris Desa Lanta Barat) 15 Agustus 2023</p>
3		<p>Bersama Bapak Jamaluddin (Seksi Pemerintahan Desa Lanta Barat) 18 Agustus 2023</p>

4		<p>Bersama Bapak Juraidin Sek Tata Usaha dan Umum Desa Lanta Barat) 18 Agustus 2023</p>
5		<p>Bersama Bapak Siraudin (Kepala Dusun Lanco Desa Lanta Barat) 18 Agustus 2023</p>
6		<p>Bersama Bapak Julkarnai (Kepala Dusun Jamangko Desa Lanta Barat) 21 Agustus 2023</p>

7		<p>Bersama Bapak Ilham (Ketua BPD Desa Lanta Barat) 23 Agustus 2023</p>
8		
9		<p>Bersama Bapak Asdedi (Bendahara Desa Lanta Barat) 28 Agustus 2023</p>
10		<p>Bersama Bapak Haji Alwan Idris (Tokoh Agama Desa Lanta Barat) 28 Agustus 2023</p>

11		<p>Bersama Bapak Rusdin (Ketua RT 03 Desa Lanta Barat) 28 Agustus 2023</p>
12		<p>Bersama Bapak Arjun Fauzi (Kabid Perencanaan dan Pelaporan Desa Lanta Barat) 11 September 2023</p>
13		<p>Bersama Ibu Ratna (Ketua PKK Desa Lanta Barat) 11 September 2023</p>

14



**Bersama Bapak
Husen (Ketua
RT 06 Desa
Lanta Barat) 15
September 2023**

15



**Bersama Bapak
Kadrin (Ketua
Karangtaruna
Desa Lanta
Barat) 15
September 2023**

16



**Bersama Bapak
Syarifuddin
(Ketua RW 03
Desa Lanta
Barat) 18
September 2023**

17		<p>Bersama Bapak Najamudin (Ketua LPMD Desa Lanta Barat) 19 September 2023</p>
18		<p>Bersama Bapak Rusdin (Ketua RW 05 Desa Lanta Barat) 20 September 2023</p>
19		<p>Bersama Bapak Akadi (Tokoh Masyarakat Desa Lanta Barat) 20 September 2023</p>